

**STRATEGI PENYULUH NON ASN DALAM PENANAMAN  
MODERASI BERAGAMA DI KECAMATAN KEMBARAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh:**

**RIAS INDAH DINIASIH**  
**NIM. 1717103039**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAAN

Nama : Rias Indah Diniasih  
NIM : 1717103039  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul Manajemen Penyuluh Non Asn Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Penanaman Moderasi Beragama secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri dengan pengecualian pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apalagi dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka, saya berhak menerima saksi akademik berupa pencambutan skripsi dan gelar akademik yang peroleh.

Purwokerto, 19 April.....2024

Peneliti,



Rias Indah Diniasih  
NIM. 1717103039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**MANAJEMEN PENYULUH NON ASN KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM  
UPAYA PENANAMAN MODERASI BERAGAMA**

Yang disusun oleh Rias Indah Diniasih, NIM. 1717103039, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ pembimbing

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Ulul Aedi, M.Ag**  
NIP. 19870507 202012 1 006

**Dedy Riyadin Saputro, M.Kom**  
NIP. 119870525 201801 1 001

Penguji Utama

**Arsam, M.S.I**  
NIP. 197808122009011011

Mengesahkan  
Purwokerto, ~~Koms. 25 April~~ 2024  
Dekan,



**Dr. Muskinul Fuad, M.Ag**  
NIP. 19741226 200003 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Rias Indah Diniasih  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rias Indah Diniasih  
NIM : 1717103039  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah  
Judul : **Manajemen Penyuluh Non Asn Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Penanaman Moderasi Beragama**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Sosial (S.Sos.)

Demikian nota bimbingan saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



**Ulul Aedi, M. Ag.**


NIP. 19870507 202012 1 006

## MOTTO

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

(QS. Al-Mumtahanah:8)



# **STRATEGI PENYULUH NON ASN DALAM PENANAMAN MODERASI BERAGAMA DI KECAMATAN KEMBARAN**

**Rias Indah Diniasih  
NIM. 1717103039**

## **ABSTRAK**

Penanaman moderasi beragama merupakan upaya penting dalam menjaga harmoni dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Di Kecamatan Kembaran, strategi penyuluhan moderasi beragama melibatkan penyuluh non ASN dari Kantor Urusan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang digunakan oleh penyuluh non ASN dalam penanaman moderasi beragama serta dampaknya pada masyarakat setempat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi Strategi Penyuluh Non ASN dalam penanaman moderasi beragama di Kecamatan Kembaran. Dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian meliputi Kepala KUA dan Penyuluh Non ASN. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian adalah memberikan pemahaman mendalam tentang praktik strategis penyuluh non-ASN dalam mempromosikan moderasi beragama di lapangan. Penelitian dilakukan pada tahun 2023-2024 di Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat harmoni antarumat beragama dan pemahaman nilai moderasi. Program ini dirancang dengan perencanaan matang, melibatkan identifikasi target audiens, pemilihan metode penyuluhan, dan alokasi sumber daya yang tepat. Kolaborasi antara KUA dan penyuluh non-ASN menjadi kunci keberhasilan. Berbagai metode penyuluhan, seperti di majelis taklim, sekolah, dan paguyuban masyarakat, efektif menjangkau berbagai kelompok. Pengawasan dan evaluasi teratur memantau kemajuan program. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, kendala koordinasi, dan akses terhadap sumber daya perlu diatasi. Dengan memperkuat kelebihan dan mengatasi kelemahan, strategi penyuluh non ASN di Kecamatan Kembaran dapat lebih berhasil dalam penanaman moderasi beragama, memperkokoh harmoni sosial, dan mendorong toleransi.

***Kata kunci:*** Strategi, penyuluh non ASN, dan moderasi beragama

# **THE STRATEGY OF NON-CIVIL SERVANT COUNSELLORS IN PROMOTING RELIGIOUS MODERATION IN KEMBARAN DISTRICT**

**Rias Indah Diniasih  
NIM. 1717103039**

## **ABSTRAK**

Religious moderation cultivation is crucial for maintaining harmony among religious communities in Indonesia. In Kembaran District, religious moderation counseling involves non-civil servant counselors from the Office of Religious Affairs. This research aims to explore the strategies used by non-civil servant counselors in promoting religious moderation and its impact on the local community.

The research method employed is qualitative. Observation, interviews, and documentation were utilized to collect data. Research subjects included the Head of the Office of Religious Affairs and non-civil servant counselors. Data analysis involved reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research, conducted in 2023-2024 in Kembaran District, Banyumas Regency, aimed to provide an in-depth understanding of non-civil servant counselors' strategic practices in promoting religious moderation in the field.

The findings reveal a strong commitment to strengthening interfaith harmony and understanding of moderation values. The program is well-planned, involving target audience identification, counseling method selection, and appropriate resource allocation. Collaboration between the Office of Religious Affairs and non-civil servant counselors is key to success. Various counseling methods effectively reach diverse groups, such as religious gatherings, schools, and community organizations. Regular monitoring and evaluation track program progress. However, challenges like limited resources, lack of training, coordination obstacles, and resource accessibility need addressing. By enhancing strengths and addressing weaknesses, the strategy of non-civil servant counselors in Kembaran District can better succeed in promoting religious moderation, reinforcing social harmony, and fostering tolerance.

**Keywords:** *Strategy, non-civil servant counselors, religious moderation.*

## **PERSEMBAHAN**


Kepada Keluarga Terkasih,

Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan cinta yang telah kalian berikan selama perjalanan penelitian ini. Tanpa kehadiran kalian, pencapaian ini tidak akan menjadi mungkin. Setiap langkahku diiringi oleh doa-doa kalian, dan setiap tantangan menjadi lebih ringan karena kebersamaan kita. Kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan bagiku.

Kepada Dosen Pembimbing yang Terhormat,

Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dorongan yang luar biasa selama proses penelitian ini. Tanpa bimbingan dan masukan berharga dari Anda, skripsi ini tidak akan mencapai kesempurnaan yang diperlukan. Saya sangat beruntung dapat belajar dari kebijaksanaan dan pengalaman Anda, dan pengaruh Anda akan selalu membimbing langkah-langkahku di masa depan.

Terima kasih sekali lagi kepada keluarga dan dosen pembimbingku yang telah berperan besar dalam kesuksesan skripsi ini. Semoga dedikasi dan kerja kerasku dapat menjadi kebanggaan bagi kalian semua.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Strategi Penyuluh Non ASN Dalam Penanaman Moderasi Beragama Di Kecamatan Kembaran".

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III atas kesempatan belajar di universitas ini.
2. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si., Dr. Alief Budiyono, M.Pd., dan Dr. Nawawi, M.Hum., sebagai Wakil Dekan Fakultas Dakwah UIN SAIZU Purwokerto.
4. Uus Uswatusolihah, S.Ag, M.A., selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
5. Arsam, M.S.I, dan Ulul Aedi, M. Ag., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga.
6. Muridan, M.Ag, sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penulisan.
7. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) khususnya Fakultas Dakwah Purwokerto atas ilmu dan bimbingannya.
8. Orang tua penulis yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan moral, dan materi selama perjalanan kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga semua jerih payah ini menjadi amal yang bermanfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 3 April 2024


Rias Indah Diniasih  
NIM. 1717103039



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Strategi .....	17
B. Penyuluh Agama.....	20
C. Moderasi Beragama .....	30
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis penelitian.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
D. Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV     ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kembaran .....	44
B. Strategi Penyuluh Non Asn Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Penanaman Moderasi Beragama .....	58
C. Implementasi indikator Moderasi Beragama yang dilakukan oleh penyuluh non ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas .....	70
D. Faktor Kelebihan dan Kelemahan dalam Strategi Penyuluh Non ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dalam Upaya Penanaman Moderasi Beragama.....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mendapat berkah dari keragaman yang dimilikinya, termasuk dalam konteks keragaman agama. Kehidupan beragama di Indonesia umumnya berlangsung harmonis karena adanya toleransi antarumat beragama. Prinsip-prinsip ini diakui dan dijamin oleh negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memastikan kebebasan beribadah bagi warga sesuai dengan agama masing-masing. Sebelum Indonesia merdeka, keragaman agama telah menjadi ciri khas di Nusantara, yang terwujud melalui penyebaran agama dengan pendekatan akulturasi, yang pada gilirannya membentuk hubungan yang toleran di antara umat beragama. Selama periode yang panjang, toleransi telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat lokal dan memainkan peran kunci dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Nilai-nilai toleransi ini terakar dalam keyakinan personal dan sosial, diwariskan melalui tradisi dan ajaran, serta tercermin dalam berbagai karya budaya yang menjadi penanda keberadaan toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Hubungan antaragama seringkali rentan terhadap konflik karena agama sering digunakan sebagai alat untuk memenuhi berbagai kepentingan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, hubungan antaragama sering dipenuhi oleh prasangka yang mengganggu kerukunan, karena sering kali dipengaruhi oleh persepsi subjektif dan multitafsir. Ancaman terhadap toleransi sering muncul dari perilaku pemeluk agama fundamentalis yang memiliki pandangan yang sempit. Bahkan, intoleransi tidak hanya terjadi antaragama, tetapi juga bisa terjadi di dalam satu agama, seperti pada penyebaran ajaran Islam transnasional yang eksklusif dan

---

<sup>1</sup> Budi Susetyo Danmochamad Widjanarko, *Revitalisasi Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal* (Semarang: Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata, 2017), hlm. V.

tertutup, yang terpisah dari Islam arus utama yang inklusif dan toleran yang telah lama berkembang di Indonesia. Menurut Turner, agama dapat menjadi faktor signifikan dalam munculnya konflik sosial yang memiliki implikasi luar biasa karena melibatkan emosi manusia yang paling dalam.

Namun, keanekaragaman dalam kehidupan manusia merupakan suatu keniscayaan dan keabsahan yang valid menurut firman Allah SWT, sebagaimana tersirat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَعُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pemberi Berita.*

Oleh karena itu, dalam kehidupan di tengah-tengah lingkungan yang dipenuhi dengan keragaman, penting bagi kita untuk memiliki pengertian, pemahaman, serta sikap moderat dan toleran. Hal ini diperlukan agar tercipta perdamaian dan sinergitas yang utuh dalam menjalankan roda pembangunan bangsa dan negara. Di Indonesia, sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, kita harus mampu menempatkan diri di garda terdepan dalam memajukan serta memperkokoh integritas, persatuan, dan perdamaian bangsa, yang dijunjung tinggi dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebab, Islam sebagai ajaran langit membawa muatan nilai-nilai keadaban yang luhur dan universal.

Dalam masyarakat multikultural, interaksi antarmanusia memiliki intensitas yang tinggi. Oleh karena itu, kemampuan sosial dalam berinteraksi antarmanusia menjadi hal yang penting bagi setiap anggota masyarakat. Kemampuan ini, seperti yang dijelaskan oleh Curtis, mencakup tiga aspek, yaitu kerja sama (*affiliation*), kerjasama dan penyelesaian konflik

(*cooperation and conflict resolution*), serta keramahan, perhatian, dan kasih sayang (*kindness, care, and affection/empathic skill*).<sup>2</sup>

Dalam konteks abad ini, wacana tentang moderasi dalam Islam menjadi salah satu pembahasan yang paling mencuat. Di tengah-tengah lingkungan pendidikan, di mana seringkali terdapat pandangan yang destruktif terhadap agama mayoritas, diperlukan adanya nilai atau sikap moderasi sebagai jalan tengah untuk menanggapi sikap tersebut. Konsep moderasi, yang mendorong untuk mengambil sikap tengah, menjadi landasan dalam mengembangkan konsep pendidikan yang mempromosikan cinta terhadap keberagaman dan penghargaan terhadap perbedaan.

Pendidikan harus berperan penting dalam mencapai implementasi multikulturalisme dan pluralitas. Salah satu langkah penting adalah melakukan perubahan dan merevitalisasi nilai-nilai budaya lokal, dan mengintegrasikannya dengan konsep multikulturalisme. Selanjutnya, pekerjaan yang sangat besar adalah merancang kurikulum yang berkelanjutan dengan pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai budaya.<sup>3</sup> Dengan demikian, melalui pendekatan pendidikan yang berbasis budaya dan nilai-nilai moderasi, diharapkan dapat terwujud lingkungan pendidikan yang inklusif, menghargai keberagaman, dan mempromosikan perdamaian serta harmoni antarumat beragama.

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan agama membutuhkan upaya konkret dalam menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan menjadi lembaga strategis untuk menyelenggarakan pelayanan keagamaan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana strategi penyuluh non-

---

<sup>2</sup> Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity" *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, Pebruari - Maret 2019, hlm. 46.

<sup>3</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta Selatan: Pusat Studi Agama Dan Demokrasi: 2010), hlm. 96-97.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di KUA dapat berkontribusi secara efektif dalam upaya penanaman moderasi beragama di tengah masyarakat.

Judul "Strategi Penyuluh Non ASN Dalam Penanaman Moderasi Beragama Di Kecamatan Kembaran " dipilih karena penyuluh non ASN merupakan elemen penting dalam Kementerian Agama yang secara teknis bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Dalam konteks ini, KUA menjadi wadah strategis untuk melaksanakan program-program penanaman moderasi beragama karena di sinilah interaksi langsung dengan masyarakat terjadi secara intens. Lebih lanjut, batasan tentang jaminan kebebasan beragama di Indonesia merupakan konteks yang relevan untuk menetapkan definisi agama dan memastikan bahwa nilai-nilai moderasi beragama dipahami dan dipraktikkan dengan benar. Dalam upaya ini, penyuluh non ASN memiliki peran kunci dalam menyebarkan pemahaman tersebut ke tingkat lokal, yang secara efektif dapat menguatkan harmoni dan toleransi antarumat beragama.

Dari sejarah kebijakan Kementerian Agama, terlihat bahwa pemerintah telah lama berupaya untuk membangun kerukunan umat beragama melalui berbagai inisiatif, seperti pembentukan forum komunikasi antarumat beragama dan lembaga pengkajian kerukunan umat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama telah menjadi agenda penting bagi pemerintah Indonesia dalam membangun harmoni di tengah-tengah masyarakat yang plural. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung penguatan moderasi beragama, seperti Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama dan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama, maka peran penyuluh non ASN di KUA menjadi semakin penting dalam menjalankan misi ini dengan efektif.

Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, menjadi titik fokus penelitian ini, mengingat keberagaman agama dan budaya yang kental di daerah tersebut. Meskipun memiliki potensi besar untuk menciptakan

harmoni, namun tantangan dan kompleksitas dalam mengelola beragam pandangan agama seringkali menjadi kendala. Penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji peran dan manajemen penyuluh non-ASN di KUA Kembaran dalam menyebarkan moderasi beragama.

KUA Kembaran sebagai fokus penelitian memiliki beberapa alasan yang relevan. *Pertama*, KUA Kembaran merupakan bagian dari struktur administratif Kementerian Agama yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan agama kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Sebagai lembaga yang berada di level lokal, KUA memiliki akses langsung dan interaksi intens dengan masyarakat setempat, sehingga menjadi tempat yang strategis untuk melaksanakan program-program penanaman moderasi beragama.

*Kedua*, Kabupaten Banyumas, termasuk KUA Kembaran, memiliki ciri khas sosial dan budaya yang beragam. Sebagai wilayah yang plural, Kabupaten Banyumas menjadi representasi nyata dari keragaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian di KUA Kembaran dapat memberikan gambaran yang representatif tentang upaya penanaman moderasi beragama di daerah yang heterogen seperti ini.

Selain itu, memilih KUA Kembaran juga relevan karena adanya kebutuhan untuk memperkuat harmoni dan toleransi antarumat beragama di tingkat lokal. Sebagai lembaga yang berperan dalam membina kehidupan beragama di masyarakat, KUA memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam mewujudkan moderasi beragama di level yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, penelitian di KUA Kembaran dapat memberikan wawasan yang berharga tentang praktik penyuluh non ASN dalam upaya penanaman moderasi beragama di tingkat lokal.

Pemilihan KUA Kembaran sebagai fokus penelitian juga didorong oleh keberadaan Penyuluh Agama Islam (PAI) Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di dalamnya. PAI Non PNS memiliki peran yang signifikan dalam upaya penanaman moderasi beragama di tingkat lokal. Mereka merupakan pegawai pemerintah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan

kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat melalui surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sebagai mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, PAI Non PNS memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Islam yang taat beragama dan sejahtera secara lahir dan batin. Kehadiran mereka di dalam KUA Kembaran menjadi faktor yang relevan dalam memahami praktik penyuluh non ASN dalam upaya penanaman moderasi beragama. Dengan demikian, penelitian di KUA Kembaran dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran dan kontribusi PAI Non PNS dalam memperkuat moderasi beragama di tingkat lokal.

Keterlibatan penyuluh non-ASN di KUA menjadi relevan karena mereka seringkali berada di garis depan, berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran, pemahaman, serta implementasi program penyuluhan moderasi beragama oleh penyuluh non-ASN di KUA Kembaran. Dengan memahami dinamika tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menciptakan lingkungan keagamaan yang moderat, toleran, dan saling menghargai di Kabupaten Banyumas.

Penanaman moderasi beragama di tingkat lokal merupakan aspek penting dalam memperkuat keberagaman dan mencegah konflik agama. Kecamatan Kembaran, seperti banyak wilayah di Indonesia, memiliki keberagaman agama yang kaya namun juga rentan terhadap polarisasi dan konflik. Penyuluh non-ASN memiliki peran strategis dalam mendorong moderasi beragama di tingkat komunitas, karena mereka sering memiliki kedekatan dengan masyarakat dan akses yang lebih mudah dalam menyampaikan pesan-pesan moderat. Alasan ilmiah pengambilan judul anantara lain:

### 1. Kontribusi Penyuluh Non-ASN

Penyuluh non-ASN sering kali lebih terlibat secara langsung dengan masyarakat, memungkinkan mereka untuk memahami dinamika lokal dengan lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini akan menggali strategi yang mereka gunakan dalam menyebarkan pesan moderasi beragama.

### 2. Potensi Pengurangan Konflik

Melalui penanaman moderasi beragama, diharapkan akan terjadi pengurangan konflik agama di Kecamatan Kembaran. Dengan memahami strategi yang efektif dari penyuluh non-ASN, kita dapat mengoptimalkan upaya pencegahan konflik di tingkat lokal.

### 3. Keberagaman sebagai Aset

Indonesia dikenal karena keberagaman agamanya, namun keberagaman ini juga dapat menjadi sumber potensial konflik. Melalui penelitian ini, akan dipahami bagaimana keberagaman dapat dikelola secara positif melalui strategi penyuluhan yang tepat.

Dengan menjembatani penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran penyuluh non-ASN dalam mempromosikan moderasi beragama, serta memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan inklusif di Kecamatan Kembaran.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi penyuluh non-ASN di KUA Kembaran serta efektivitas upaya penanaman moderasi beragama yang mereka laksanakan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi KUA Kembaran dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas dan dampak positif program penyuluhan keagamaan di tingkat kecamatan.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Strategi Penyuluh Non ASN Dalam Penanaman Moderasi Beragama Di Kecamatan Kembaran”**

## B. Penegasan Istilah

### 1. Startegi

Secara etimologis, istilah "strategi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*stratos*" yang berarti "pasukan" dan "*ago*" yang berarti "memimpin". Jadi, secara harfiah, strategi merujuk pada cara memimpin pasukan. Secara umum, strategi merupakan rencana atau garis besar tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>4</sup>

Strategi merupakan ilmu seni yang melibatkan penggunaan sumber daya bangsa-bangsa untuk menerapkan kebijakan tertentu dalam konteks peperangan, atau merencanakan dengan cermat serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan spesifik.<sup>5</sup> Awalnya, istilah "strategi" digunakan dalam konteks militer, mengacu pada cara penggunaan dan penghimpunan seluruh kekuatan militer untuk meraih kemenangan dalam suatu pertempuran.

Dalam konteks yang lebih luas, strategi merupakan proses penentuan rencana oleh para pemimpin tingkat atas yang difokuskan pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Ini melibatkan penyusunan cara atau upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan efektif.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, "strategi" dapat diinterpretasikan sebagai serangkaian rencana atau tindakan yang direncanakan oleh penyuluh non-ASN untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu penanaman moderasi beragama di Kecamatan Kembaran. Para penyuluh non-ASN merencanakan penggunaan sumber daya yang tersedia, seperti pengetahuan tentang dinamika lokal, akses terhadap masyarakat, dan keterampilan komunikasi yang efektif, untuk mencapai tujuan ini.

---

<sup>4</sup> Syaiful Bahari Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 5.

<sup>5</sup> Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Proklamasi), hlm. 17.

<sup>6</sup> Husein Umar, *Strategi Manajemen In Action*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), hlm. 31.

Para penyuluh non-ASN dapat dianggap sebagai pemimpin yang memimpin atau menggerakkan masyarakat menuju arah moderasi beragama. Sebagaimana dalam definisi strategi, mereka merencanakan penggunaan sumber daya dan kegiatan tertentu dengan cermat untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas berbagai strategi yang digunakan oleh penyuluh non-ASN dalam menanamkan moderasi beragama di Kecamatan Kembaran, dengan fokus pada bagaimana mereka merencanakan dan melaksanakan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan moderasi beragama tersebut.

## 2. Moderasi Beragama

Kata "moderasi" berasal dari bahasa Latin "moderation" yang berarti ke-sedang-an, yang mengindikasikan keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Konsep ini juga mencakup penguasaan diri dari perilaku yang berlebihan atau kurang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi memiliki dua pengertian utama, yaitu pengurangan kekerasan dan penhindaran keekstriman. Jika seseorang disebut bersikap moderat, itu berarti orang tersebut bersikap wajar, tidak ekstrem, dan cenderung menengahi suatu masalah. Dengan kata lain, moderasi mengimplikasikan sikap yang seimbang dan tidak berlebihan dalam bertindak atau bersikap.<sup>7</sup>

Dalam bahasa Arab, konsep moderasi dikenal dengan kata "*wasath*" atau "*wasathiyah*", yang memiliki makna yang sejalan dengan kata-kata seperti "*tawassuth*" (tengah-tengah), "*i'tidal*" (adil), dan "*tawazun*" (berimbang). Seseorang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* sering disebut sebagai "*wasith*". Dalam konteks bahasa Arab, *wasathiyah* diartikan sebagai "pilihan terbaik". Meskipun menggunakan berbagai kata, semuanya mengekspresikan makna yang sama, yaitu sikap adil atau memilih posisi tengah di antara ekstrem. Bahkan, kata "*wasith*" telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata '*wasit*' yang memiliki

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka: 2007)

beberapa pengertian, seperti penengah atau perantara dalam perdagangan atau bisnis, peleraai atau pendamai antara pihak yang berselisih, dan pemimpin dalam sebuah pertandingan.<sup>8</sup>

### 3. Penyuluh Agama Islam Non Asn

Penyuluh berasal dari kata "suluh" yang memiliki arti benda yang digunakan untuk menerangi atau dapat diartikan sebagai obor. Dalam bahasa, pengertian penyuluhan merujuk pada kegiatan pengintaian, penyelidikan, dan penerangan. Secara umum, istilah penyuluhan sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.<sup>9</sup>

Penyuluh Agama Islam (PAI) Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) merupakan figur yang memiliki peran krusial dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan agama Islam kepada masyarakat. Mereka diangkat dan ditugaskan secara resmi oleh Kementerian Agama melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dengan tanggung jawab penuh, PAI Non PNS bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada masyarakat di wilayah kerjanya melalui berbagai kegiatan seperti ceramah, pengajian, diskusi kelompok, dan pertemuan komunitas. Mereka juga bekerja sebagai mitra dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dalam upaya mewujudkan masyarakat Islam yang taat beragama dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin.

Dalam konteks penelitian mengenai strategi penyuluh non ASN di KUA Kembaran, pemahaman yang jelas tentang definisi operasional dari PAI Non PNS menjadi sangat penting. Hal ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada peran dan kontribusi mereka dalam upaya penanaman

---

<sup>8</sup> Agus Hermanto, Dkk, *Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Mubadalah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 204.

<sup>9</sup> Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, (Jawa Timur: Myria Publisher 2019), hlm. 10.

moderasi beragama di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana strategi penyuluh non ASN di KUA Kembaran dapat menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat moderasi beragama di masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Penyuluh Non ASN dalam penanaman Moderasi Beragama Di Kecamatan Kembaran?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi Penyuluh Non ASN dalam penanaman Moderasi Beragama Di Kecamatan Kembaran.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah hasil yang diperoleh dari pencapaian tujuan penelitian. Secara umum, manfaat penelitian terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis suatu bidang. Sementara itu, manfaat praktis berguna untuk membantu memecahkan masalah konkret atau mengantisipasi masalah yang mungkin timbul pada objek yang diteliti. Dengan demikian, manfaat penelitian tersebut tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademis, tetapi juga dalam menerapkan solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

##### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Kontribusi terhadap Teori Strategi: Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang strategi dalam konteks penyuluhan non-ASN, khususnya dalam konteks penanaman moderasi beragama di tingkat lokal. Ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana strategi dapat disesuaikan

dengan dinamika masyarakat dan keberagaman agama di wilayah tertentu.

- 2) Pengembangan Teori Penyuluhan: Penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori-teori terkait penyuluhan, terutama dalam hal efektivitas strategi yang digunakan oleh penyuluh non-ASN dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terkait moderasi beragama.
- 3) Pemahaman tentang Moderasi Beragama: Melalui analisis strategi yang digunakan oleh penyuluh non-ASN, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penanaman moderasi beragama di tingkat lokal.

b. Manfaat Praktis

- 1) Panduan bagi Penyuluh Non-ASN: Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi penyuluh non-ASN dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan moderasi beragama di wilayah mereka masing-masing. Mereka dapat mengadopsi strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat.
- 2) Informasi bagi Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung penanaman moderasi beragama di tingkat lokal. Mereka dapat memanfaatkan wawasan tentang strategi yang berhasil untuk memperkuat program-program yang ada atau mengembangkan inisiatif baru.
- 3) Penguatan Kerjasama Antar-Agama: Dengan memahami strategi yang efektif dalam penanaman moderasi beragama, lembaga dan organisasi agama dapat bekerja sama dengan penyuluh non-ASN untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan inklusif di Kecamatan Kembaran. Ini dapat membantu

memperkuat toleransi dan kerukunan antar-agama di tingkat komunitas.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa untuk menghindari kesamaan dan plagiasi dengan penelitian lain yang serupa, baik skripsi maupun jurnal ilmiah. Proses kajian pustaka dilakukan untuk mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang telah ada guna mengetahui keberadaan dan ketiadaan informasi yang relevan. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian penulis.<sup>10</sup> Beberapa literatur yang terkait dengan tema penelitian ini meliputi:

Skripsi Triasih Kartikowati berjudul "Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Ahmad Syafii Maarif Dalam Buku Tuhan Menyapa Kita Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam" merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai moderasi Islam serta relevansinya terhadap pendidikan Islam yang terkandung dalam buku "Tuhan Menyapa Kita". Data diperoleh dari buku primer tersebut, yang mengandung konsep moderasi Islam, serta karya-karya Ahmad Syafii Maarif yang berkaitan dengan moderasi. Metode penelitian ini melibatkan studi terhadap buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas, dengan pendekatan deskriptif-analitik. Karya-karya tersebut dibaca secara cermat, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara kualitatif sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil kajian dari buku "Tuhan Menyapa Kita" menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki populasi muslim terbesar, yang menyebabkan adanya pemecahan golongan yang akhir-akhir ini memunculkan golongan Islam radikal. Moderasi Islam dipahami sebagai konsep untuk mencegah radikalisme, serta menjadi aktualisasi wawasan kebangsaan dan pendidikan yang mencetak generasi muda yang berkualitas serta menghargai keberagaman. Kesimpulan dari penelitian ini

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

adalah bahwa konsep moderasi dalam buku tersebut memiliki relevansi dengan pendidikan dan dapat meningkatkan semangat kebangsaan melalui sistem pembelajaran yang baik di lembaga sekolah.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul "Upaya Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa Di Upt Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung" oleh Habibur Rohman Ns, membahas tentang pentingnya moderasi dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama di tingkat lokal, nasional, dan global. Penelitian ini dilakukan karena adanya penyebaran paham ekstremisme, liberalisme, dan intoleransi yang tidak hanya memengaruhi masyarakat umum tetapi juga kalangan pelajar dan mahasiswa, yang rentan terpengaruh karena usia mereka yang relatif muda dan kurangnya pengetahuan keagamaan. Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung diidentifikasi sebagai lembaga yang berperan penting dalam membentuk sikap moderasi beragama mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung dalam membentuk sikap moderasi beragama mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung dalam membentuk sikap moderasi beragama mahasiswa meliputi pendalaman pengetahuan agama, selektif terhadap tenaga pengajar, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Temuan ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Ma'had Al-Jami'ah tersebut.<sup>12</sup>

Skripsi yang berjudul "Moderasi Beragama (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajîz Karya Ibnu 'Athiyyah)" oleh Suci Khaira, merupakan

---

<sup>11</sup> Triasih Kartikowati, "Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Ahmad Syafii Maarif Dalam Buku Tuhan Menyapa Kita Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam" *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020.

<sup>12</sup> Habibur Rohman Ns, "Upaya Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa Di Upt Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung" *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

penelitian yang melakukan analisis terhadap tafsir Al-Muharrar Al-Wajîz karya Ibnu ‘Athiyyah terkait dengan konsep moderasi beragama. Penelitian ini memaparkan dua poin penting. Pertama, penafsiran Ibnu ‘Athiyyah terhadap beberapa ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama, seperti ayat Q.S Al-Baqarah ayat 143, ayat Q.S Al-Baqarah ayat 256, ayat Q.S Hûd ayat 118-119, dan ayat Q.S An-Nisâ ayat 135. Ibnu ‘Athiyyah menjelaskan makna moderasi beragama sesuai dengan konteks ayat-ayat tersebut, di antaranya sebagai umat moderat yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, pentingnya petunjuk Allah melalui Rasul-Nya, dan perlunya keadilan dan kesaksian yang jujur dalam agama Islam. Kedua, analisis Ibnu ‘Athiyyah dalam teori kontekstual Abdullah Saeed menunjukkan relevansinya dengan ayat-ayat moderasi beragama dalam konteks saat ini. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang pandangan Ibnu ‘Athiyyah terhadap moderasi beragama dan bagaimana pandangan tersebut dapat diterapkan dalam konteks zaman modern. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang moderasi beragama dan relevansinya dengan realitas saat ini.<sup>13</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas kepada pembaca tentang struktur keseluruhan dari skripsi. Bab pertama membahas pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian. Bab kedua menguraikan kerangka teori terkait strategi, penyuluhan, dan moderasi beragama. Bab ketiga menjelaskan metode penelitian, termasuk jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan dan analisis data. Bab keempat menyajikan hasil penelitian, memberikan gambaran subjek penelitian dan temuan terkait manajemen penyuluh non-ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Terakhir, bab

---

<sup>13</sup> Suci Khaira, “Moderasi Beragama (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajîz Karya Ibnu ‘Athiyyah)” *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`An Jakarta Tahun Akademik 2020.

kelima berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian, dengan penutup sebagai rangkuman akhir. Daftar pustaka juga disertakan sebagai referensi dari semua sumber yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, sistematika ini membantu pembaca untuk memahami dengan jelas struktur dan isi dari penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Strategi

##### 1. Pengertian Strategi

Secara etimologis, istilah "strategi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*stratos*" yang berarti "pasukan" dan "*ago*" yang berarti "memimpin". Jadi, secara harfiah, strategi merujuk pada cara memimpin pasukan. Secara umum, strategi merupakan rencana atau garis besar tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>14</sup>

Strategi merupakan ilmu seni yang melibatkan penggunaan sumber daya bangsa-bangsa untuk menerapkan kebijakan tertentu dalam konteks peperangan, atau merencanakan dengan cermat serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan spesifik.<sup>15</sup> Awalnya, istilah "strategi" digunakan dalam konteks militer, mengacu pada cara penggunaan dan penghimpunan seluruh kekuatan militer untuk meraih kemenangan dalam suatu pertempuran.

Dalam konteks yang lebih luas, strategi merupakan proses penentuan rencana oleh para pemimpin tingkat atas yang difokuskan pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Ini melibatkan penyusunan cara atau upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan efektif.<sup>16</sup>

Strategi adalah suatu pendekatan menyeluruh yang melibatkan gagasan, perencanaan, dan eksekusi aktivitas dalam rentang waktu tertentu. Dalam strategi yang efektif, terjadi koordinasi antara tim kerja, ada tema yang mengidentifikasi faktor pendukung sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam

---

5. <sup>14</sup> Syaiful Bahari Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.

<sup>15</sup> Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Proklamasi), hlm. 17.

<sup>16</sup> Husein Umar, *Strategi Manajemen In Action*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), hlm. 31.

penggunaan dana, dan adanya taktik untuk mencapai tujuan dengan efektif.<sup>17</sup>

Strategi menggambarkan arah umum yang akan diambil oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Ini merupakan rencana besar dan penting bagi setiap organisasi yang ingin mencapai tujuannya, meskipun tidak selalu diungkapkan secara eksplisit. Beberapa definisi strategi meliputi:<sup>18</sup>

Menurut Alfred Chandler, strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Kenneth Andrew, strategi adalah pola sasaran, maksud, atau tujuan kebijakan, serta rencana yang penting untuk mencapai tujuan tersebut, yang mungkin termasuk menetapkan jenis bisnis yang dijalankan dan jenis organisasi yang akan dibentuk.

Menurut Buzzel dan Gale, strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan dalam manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya penting dan sulit untuk diganti dengan mudah.

## 2. Jenis- jenis Strategi

Dalam konteks strategi bisnis, terdapat lima jenis strategi yang umum digunakan, yaitu:<sup>19</sup>

### a. Strategi penetrasi pasar

Strategi ini melibatkan upaya perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar mereka di pasar yang sudah ada dengan cara memperkenalkan produk atau layanan yang ada ke segmen pasar baru atau meningkatkan penetrasi di antara pelanggan yang sudah ada. Ini sering dilakukan melalui promosi

---

<sup>17</sup> Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi,2000), hlm. 17.

<sup>18</sup> Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara,1996) hlm. 19.

<sup>19</sup> Hari Suminto, *Pemasaran Blak-blakan*, (Batam: Inter Aksara, 2002), hlm. 20

aktif dan distribusi yang lebih luas. Strategi ini cocok untuk pasar yang sudah ada dan sedang tumbuh dengan lambat.

b. Strategi pengembangan produk

Dalam strategi ini, perusahaan berupaya meningkatkan pangsa pasar mereka dengan mengembangkan produk atau layanan baru atau memperkenalkan variasi produk yang ada. Ini melibatkan inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk, serta eksplorasi terus menerus terhadap kebutuhan pasar untuk memenuhi permintaan yang ada.

c. Strategi pengembangan pasar

Strategi ini mencakup upaya membawa produk atau layanan ke pasar baru dengan cara membuka cabang baru, menjalin kemitraan dengan pihak lain, atau memperluas cakupan geografis. Ini dilakukan ketika pasar sudah padat atau persaingan kuat, dan perusahaan ingin menjangkau pelanggan baru.

d. Strategi integrasi

Strategi integrasi adalah pilihan terakhir yang diambil oleh perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan serius. Ini melibatkan penggabungan dengan perusahaan lain, terutama dalam bentuk diversifikasi horizontal, di mana perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.

e. Strategi diversifikasi

Ada dua jenis strategi diversifikasi, yaitu konsentris dan konglomerat. Diversifikasi konsentris melibatkan fokus pada segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai produk atau layanan yang berkaitan. Sedangkan diversifikasi konglomerat melibatkan penawaran berbagai produk atau layanan kepada kelompok konglomerat atau korporasi yang berbeda.

Dengan memahami berbagai jenis strategi ini, perusahaan dapat memilih dan menerapkan strategi yang paling sesuai dengan tujuan bisnis mereka dan kondisi pasar yang ada.

## **B. Penyuluh Agama**

### **1. Pengertian Penyuluh Agama**

Penyuluh berasal dari kata "suluh" yang memiliki arti benda yang digunakan untuk menerangi atau dapat diartikan sebagai obor. Dalam bahasa, pengertian penyuluhan merujuk pada kegiatan pengintaian, penyelidikan, dan penerangan. Secara umum, istilah penyuluhan sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.<sup>20</sup>

Kata "penyuluhan" merupakan ungkapan yang umum di masyarakat, dan selain itu, ada juga kata "bimbingan" yang pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang serupa. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam pengertian keduanya, namun penyuluhan dan bimbingan saling melengkapi satu sama lain.

Bimbingan dan penyuluhan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris "*Guidance and counselling*." Kata "*guidance*" adalah kata benda yang berasal dari kata kerja "*to guide*," yang berarti memberikan arahan atau bimbingan kepada orang lain. Jadi, "*guidance*" mengacu pada pemberian petunjuk atau bimbingan kepada individu yang membutuhkannya. *Counseling* adalah bentuk masdar dari kata kerja "*to counsel*," yang berarti memberikan nasihat atau anjuran kepada orang lain. *Counseling* biasanya dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara seorang penasehat dan individu yang mendapat bimbingan. Dalam konteks ini, *counseling* memiliki makna yang mirip dengan

---

<sup>20</sup> Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, (Jawa Timur: Myria Publisher 2019), hlm. 10.

penyuluhan, di mana penasehat memberikan nasihat atau panduan kepada individu secara langsung.<sup>21</sup>

Menurut Bimo Walgito, penyuluhan diartikan sebagai suatu bantuan yang diberikan kepada individu untuk membantu mereka memecahkan berbagai masalah yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup> Sementara itu, pandangan yang serupa dikemukakan oleh Suhartin dan Bonar Simangunson, yang menyatakan bahwa penyuluhan adalah bentuk pertolongan yang diberikan kepada individu saat mereka mengalami kesulitan atau tantangan dalam menjalani kehidupan mereka.

Menurut H.M. Arifin, konsep penyuluhan mencakup interaksi langsung antara penyuluh, yang memiliki pengetahuan atau keahlian tertentu, dengan individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan. Dalam konteks bimbingan dan penyuluhan agama, aktivitas ini melibatkan upaya membantu individu dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang bersifat rohaniah atau spiritual dalam kehidupan sehari-hari mereka.<sup>23</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama diartikan sebagai prinsip kepercayaan kepada Tuhan yang dilandasi oleh aturan-aturan syariat tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, agama juga dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan pelaksanaan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, agama juga mencakup tata kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Dengan kata lain, agama tidak hanya membahas aspek-aspek kepercayaan dan ibadah, tetapi juga norma-norma moral, etika,

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam Utama*, (Jakarta, 2004), hlm. 17.

<sup>22</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 10.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Panduan Tugas* hlm. 21.

dan tata cara pergaulan yang mengatur interaksi manusia dengan sesama makhluk dan lingkungannya.<sup>24</sup>

Pengertian agama dapat dianalisis dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang doktriner dan sudut pandang sosiologi psikologis. Secara doktriner, agama dipahami sebagai suatu ajaran ilahi yang berasal dari Tuhan. Fungsinya adalah sebagai panduan atau pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan agar mereka dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai ajaran, agama dianggap sebagai sesuatu yang baik, benar, dan sempurna. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebenaran, kebaikan, dan kesempurnaan suatu agama tidak selalu tercermin sepenuhnya dalam perilaku atau karakteristik individu yang memeluknya. Meskipun agama mungkin dianggap indah dan mulia dalam konsepnya, namun hal tersebut tidak otomatis membuat pemeluknya menjadi pribadi yang indah dan mulia. Dengan demikian, secara doktriner, agama lebih merupakan suatu konsep yang diidealkan daripada realitas yang terwujud secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.<sup>25</sup>

Pengertian agama dari sudut pandang sosiologis psikologis mengacu pada perilaku manusia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai ini menciptakan getaran batin yang membentuk dan mengendalikan perilaku individu dalam hubungannya dengan Tuhan (dalam bentuk ibadah) maupun dalam interaksi dengan sesama manusia, diri sendiri, dan realitas lainnya. Dalam perspektif ini, agama dianggap sebagai pola hidup yang telah terinternalisasi dalam batin manusia, sehingga ajaran agama menjadi acuan utama dalam sikap dan orientasi kehidupan sehari-hari. Keyakinan agama tidak hanya merupakan pemahaman intelektual, tetapi juga telah menjadi bagian integral dari struktur kepribadian pemeluknya. Dalam konteks ini,

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 12.

<sup>25</sup> Achmad Mubarak, *al Irsyad an Nafsy konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara 2000), hlm. 4.

agama dipahami dalam kerangka Bimbingan dan Konseling Agama sebagai upaya untuk membantu individu memahami dan mengatasi masalah-masalah rohaniah serta membimbing mereka dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, Bimbingan dan Penyuluhan Agama adalah upaya memberikan bantuan kepada individu yang menghadapi kesulitan, baik secara fisik maupun mental, yang berkaitan dengan kehidupan mereka saat ini maupun di masa mendatang. Bantuan yang diberikan berfokus pada aspek-aspek mental dan spiritual individu, dengan tujuan agar mereka mampu mengatasi tantangan yang dihadapi dengan menggunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki, didorong oleh kekuatan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sasaran dari Bimbingan dan Penyuluhan Agama adalah memperkuat dimensi rohaniah individu melalui pembangunan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>27</sup>

Menurut penulis, Bimbingan dan Penyuluhan Agama merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Tujuan dari bantuan ini adalah agar individu atau kelompok masyarakat tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan mampu mengamalkan fungsi-fungsi agama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, diharapkan individu atau kelompok masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sesuai dengan norma-norma dan ajaran agama yang berlaku, sehingga terwujud kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh agama.

## **2. Landasan Keberadaan Penyuluh**

### **a. Landasan filosofis**

Landasan filosofis dalam bimbingan dan penyuluhan menegaskan bahwa filsafat menyediakan fondasi yang mendasar

<sup>26</sup> Achmad Mubarak, *al Irsyad*, hlm. 4.

<sup>27</sup> M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1982), hlm. 2.

bagi praktik bimbingan dan penyuluhan. Filsafat memberikan kerangka dasar yang diperlukan agar bimbingan dan penyuluhan memiliki pijakan yang kokoh. Tanpa landasan filosofis, praktik-praktik dalam bimbingan dan penyuluhan cenderung kehilangan makna dan arah yang jelas. Oleh karena itu, filsafat berperan penting dalam memberikan bimbingan dan arahan bagi semua kegiatan praktis dalam konseling dan penyuluhan, sehingga praktik tersebut dapat memiliki landasan yang kuat dan bermakna.<sup>28</sup>

Landasan utama bimbingan dan penyuluhan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua sumber ini dianggap sebagai pedoman utama bagi kehidupan umat Islam karena mereka menawarkan petunjuk-petunjuk yang lengkap dan komprehensif. Al-Qur'an, sebagai firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi pandangan hidup dan tata cara berperilaku umat Islam. Sunnah Rasulullah SAW, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang telah dijadikan teladan oleh Rasulullah, juga menjadi panduan penting dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>29</sup>

Kedua sumber ini bersama-sama membentuk landasan ideal konseptual bagi bimbingan dan konseling Islam. Gagasan-gagasan, tujuan, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dalam Islam harus selaras dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dengan demikian, bimbingan dan penyuluhan dalam Islam diarahkan untuk

---

<sup>28</sup> Tajuddin Hajma, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami* (Makassar: Alauddin Press, 2015), hlm. 6.

<sup>29</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 6.

membimbing umat dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

b. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum, keberadaan penyuluh agama diatur oleh serangkaian keputusan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang mengatur keberadaan penyuluh agama:

- 1) Keputusan Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama: Keputusan ini menetapkan besaran honorarium atau gaji bagi penyuluh agama.
- 2) Kepres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Kepres Nomor 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam: Peraturan ini menetapkan jabatan fungsional penyuluh agama Islam dan besaran tunjangannya.
- 3) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 tentang Jabatan Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya: SKB ini mengatur jabatan penyuluh agama dan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat atau penilaian kinerja.
- 4) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya: Keputusan ini juga mengatur jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk memegang jabatan tersebut.
- 5) KMA 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam dan Angka Kreditnya: Ketentuan ini memberikan petunjuk teknis dalam

pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama Islam dan penilaian angka kreditnya.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, keberadaan dan tugas penyuluh agama menjadi terjamin dan diatur secara jelas oleh pemerintah.

### 3. Fungsi dan Peran Penyuluh Agama

Fungsi dan peran memiliki definisi yang hampir sama namun ada perbedaan substansial di antara keduanya. Peran merujuk pada pola perilaku atau tanggung jawab yang diharapkan dari individu yang mengemban suatu posisi atau status tertentu dalam masyarakat atau organisasi. Ini melibatkan ekspektasi tentang bagaimana individu tersebut seharusnya bertindak atau berperilaku dalam situasi tertentu.<sup>30</sup>

Di sisi lain, fungsi lebih berkaitan dengan tugas atau tanggung jawab konkret yang harus dilakukan oleh individu dalam jabatan atau peran tertentu. Fungsi ini seringkali berhubungan langsung dengan pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, fungsi mengacu pada aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu sebagai bagian dari jabatan atau peran yang diemban.

Dalam konteks organisasi atau pekerjaan, peran menggambarkan ekspektasi sosial atau budaya terhadap individu yang menduduki posisi tertentu, sementara fungsi menunjukkan tugas atau tanggung jawab konkret yang harus dilakukan individu tersebut sesuai dengan jabatannya. Meskipun terdapat perbedaan dalam makna keduanya, peran dan fungsi sering saling terkait dan saling memengaruhi dalam konteks kehidupan sosial dan profesional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985, penyuluh agama memiliki tiga fungsi utama yang sering disebut sebagai trilogi, yaitu:

---

<sup>30</sup> Pajar Hatma, "Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat", *Konseling Religi : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 8, No 2, 2017, hlm. 7.

a. Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam memiliki peran sebagai Da'i yang bertugas menyampaikan ajaran Islam, memberikan penerangan tentang agama, dan mendidik masyarakat sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam fungsi ini, penyuluh bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi agama secara jelas dan memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat.

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam siap untuk memberikan bantuan dalam memecahkan masalah-masalah pribadi, keluarga, atau masalah-masalah masyarakat secara umum. Mereka berperan sebagai konselor yang membantu individu atau kelompok dalam menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi, dengan memberikan nasihat dan bimbingan sesuai dengan nilai-nilai agama.

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk membela umat atau masyarakat yang mereka bina dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat merugikan akidah, mengganggu ibadah, dan merusak akhlak. Mereka bertindak sebagai advokat atau pembela untuk melindungi umat Islam dari hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan keyakinan dan praktik keagamaan mereka.

Sejak awal, penyuluh agama memiliki peran penting sebagai pembimbing bagi umat, dengan rasa tanggung jawab yang besar untuk membawa masyarakat menuju kehidupan yang aman dan sejahtera. Sebagai pemuka agama, penyuluh selalu berupaya membimbing, melindungi, dan mendorong masyarakat untuk berbuat kebaikan serta menjauhi perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama. Mereka mengajak

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam membina wilayah, baik untuk keperluan kemasyarakatan maupun peribadatan.<sup>31</sup>

Penyuluh agama juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, bertindak sebagai imam dalam urusan agama, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Mereka berusaha aktif menyukseskan program-program pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan negara. Dengan demikian, peran penyuluh agama sangat besar dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan masyarakat serta memajukan wilayahnya secara holistik.

Berdasarkan pemahaman tersebut, tugas penyuluh agama tidak terbatas hanya pada penyuluhan agama dalam arti sempit, seperti pengajian. Mereka juga bertanggung jawab atas seluruh kegiatan penerangan, termasuk memberikan bimbingan dan penjelasan tentang berbagai program pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa peran penyuluh agama meluas, tidak hanya terfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan secara umum. Dengan demikian, penyuluh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi, memberikan pemahaman, dan membimbing masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>32</sup>

Peranan ini mengharuskan penyuluh agama untuk memiliki beragam keterampilan dan pengetahuan yang luas serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan. Hal ini penting agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi. Dengan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mereka, penyuluh agama Islam dapat lebih efektif dalam membimbing dan memberikan penyuluhan kepada

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Panduan Tugas* hlm. 21.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Panduan Tugas* hlm. 21.

masyarakat, serta berperan secara optimal dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>33</sup>

Penyuluh agama memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing masyarakat dan mengembangkan kehidupan beragama. Mereka bertindak sebagai pembimbing bagi masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar, serta menjadi panutan dalam menjalankan kehidupan beragama. Sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga pemerintah terkait dengan penerangan agama, penyuluh agama menyampaikan informasi dan pesan-pesan agama kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga terlibat dalam upaya pembangunan masyarakat dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang nilai-nilai agama yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh agama mengadakan berbagai kegiatan seperti ceramah agama, pengajaran membaca dan menulis Al-Qur'an, serta mengorganisir kegiatan keagamaan yang melibatkan seluruh masyarakat. Mereka juga berperan dalam membantu merubah perilaku masyarakat menuju arah yang lebih baik, memberikan arahan dalam meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama, serta terlibat aktif dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Sebagai tokoh panutan, mereka dijadikan teladan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama dan sosial. Dengan demikian, penyuluh agama memiliki peran yang sangat strategis dalam membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, berdasarkan nilai-nilai agama yang dianut.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rahmat Hidayat, "Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga sakinah (Studi Kasus pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung" *Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, vol 1, No 1, JulyDesember 2019, hlm. 98.

<sup>34</sup> Rahmat Hidayat, "Peran Penyuluh", hlm. 98-99.

## C. Moderasi Beragama

### 1. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi memiliki akar kata dari bahasa Latin, yaitu "*moderation*", yang berarti memiliki sikap sedang atau seimbang, tidak berlebihan maupun tidak kurang. Istilah ini juga mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dari perilaku yang ekstrem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi memiliki dua pengertian utama, yaitu:

- a. Pengurangan kekerasan: Merujuk pada upaya untuk mengurangi atau membatasi tingkat kekerasan dalam perilaku atau tindakan.
- b. Penhindaran keekstreman: Mengacu pada upaya untuk menghindari perilaku atau tindakan yang ekstrem atau berlebihan.

Ketika seseorang dikatakan bersikap moderat, itu berarti orang tersebut bertindak atau bereaksi secara wajar, tidak terlalu keras maupun terlalu lemah. Mereka cenderung berada di tengah-tengah dan tidak mengambil posisi yang ekstrem. Pengertian moderasi menurut KBBI juga mencakup kemampuan untuk menengahi atau mencapai titik tengah dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik.<sup>35</sup>

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata "*wasath*" atau "*wasathiyah*", yang memiliki arti yang serupa dengan kata "*tawassuth*" (tengah-tengah), "*i'tidal*" (adil), dan "*tawazun*" (berimbang). Konsep ini menggambarkan pemilihan posisi yang seimbang di antara berbagai ekstrem. Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* sering disebut sebagai "*wasith*". Dalam bahasa Arab, kata "*wasathiyah*" juga diartikan sebagai "pilihan terbaik". Meskipun menggunakan kata yang berbeda, namun semua ini merujuk pada satu makna yang sama, yaitu keadilan, terutama dalam konteks memilih posisi tengah di antara opsi-opsi yang ekstrem.

Bahkan, kata "*wasith*" telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' dengan beberapa makna, seperti:

---

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka: 2007)

- a. Penengah atau perantara, seperti dalam perdagangan atau bisnis.
- b. Peleraian atau pemisah antara pihak yang berselisih, yang bertujuan untuk memediasi konflik.
- c. Pemimpin dalam pertandingan, yang bertanggung jawab untuk memastikan keadilan dan kelancaran jalannya pertandingan.<sup>36</sup>

## 2. Prinsip Dasar Moderasi

Prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan antara berbagai pasangan konsep yang berlawanan, seperti akal dan wahyu, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, keharusan dan kesukarelaan, teks agama dan ijtihad tokoh agama, gagasan ideal dan kenyataan, serta masa lalu dan masa depan. Dalam esensinya, moderasi beragama mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam cara kita memahami, merespons, dan menerapkan semua konsep yang berlawanan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "adil" diartikan sebagai tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya. Secara analogi, kata "wasit" yang mengacu pada seseorang yang memimpin pertandingan bisa diartikan sebagai individu yang tidak memihak dan lebih condong pada kebenaran.<sup>37</sup>

Prinsip kedua dalam moderasi beragama adalah keseimbangan, yang menunjukkan sikap dan komitmen untuk selalu memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Memiliki sikap seimbang tidak berarti tanpa pendirian; sebaliknya, individu yang menjunjung tinggi keseimbangan cenderung teguh namun tidak keras, karena mereka tetap memegang teguh nilai-nilai keadilan tanpa mengorbankan hak orang lain atau menimbulkan kerugian. Konsep keseimbangan dianggap sebagai pendekatan yang menekankan penerapan sesuatu dalam

---

<sup>36</sup> Agus Hermanto, Dkk, *Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Mubadalah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 204.

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 19.

proporsi yang tepat, tidak berlebihan maupun kurang, tidak terlalu konservatif maupun liberal.<sup>38</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Moderasi Beragama

Bentuk moderasi beragama menekankan sikap yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Ini termasuk mengakui keberadaan pihak lain, menghormati pendapat orang lain, dan memiliki sikap toleransi terhadap suku, ras, budaya, dan keyakinan. Moderasi beragama juga menolak penggunaan kekerasan untuk memaksakan kehendak. Namun, penting untuk memahami bahwa dalam memahami paham ekstrim kiri atau liberal, yang mendasarkan pemikirannya pada pengetahuan Islam, perlu berhati-hati. Mereka mungkin menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis untuk mendukung pandangan mereka yang lebih longgar. Namun, ada risiko bahwa pandangan mereka bisa menyimpang dari ajaran Islam yang sejati dan memunculkan pemahaman yang tidak sesuai dengan akidah Islam, seperti melegalkan perkawinan antara umat Muslim dengan orang kafir, yang bisa membawa konsekuensi kekufuran. Oleh karena itu, umat Muslim diharapkan untuk bijak dalam menyikapi pandangan tersebut dan memastikan bahwa pemahaman mereka tetap konsisten dengan ajaran Islam yang benar.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa moderasi harus diartikan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna. Ini berarti setiap warga masyarakat, tanpa memandang suku, etnis, budaya, agama, atau pilihan politiknya, harus bersedia untuk saling mendengarkan satu sama lain. Lebih dari itu, mereka juga harus mau saling belajar untuk mengelola dan mengatasi perbedaan yang ada di antara mereka. Dengan demikian, jelas bahwa moderasi beragama tidak hanya menyangkut sikap tenggang rasa, tetapi juga merupakan warisan leluhur yang

---

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, hlm. 19.

mengajarkan kita untuk saling memahami dan merasakan satu sama lain, meskipun berbeda dengan kita.<sup>39</sup>

#### 4. Tolak Ukur Moderasi Beragama

Kemajemukan di Indonesia memerlukan penanganan yang tidak hanya didasarkan pada prinsip keadilan, tetapi juga pada prinsip kebaikan. Keadilan mengacu pada upaya menciptakan keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam mengatur kehidupan dengan mempertimbangkan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Namun, keadilan yang hanya didasarkan pada hukum formalitas hitam-putih secara kaku tidaklah mencukupi tanpa kehadiran kebaikan. Kebaikan merupakan unsur yang juga menjadi dasar dari prinsip keadilan, sehingga penanganan atas kemajemukan haruslah mencakup kedua prinsip tersebut.<sup>40</sup>

Terdapat tiga tolak ukur moderasi beragama yang dapat diterapkan:

##### a. Kembalinya Penganut Agama pada Nilai Kemanusiaan

Tingkat moderasi agama dapat diukur dari seberapa kuat kembali penganut agama pada inti ajaran yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pemahaman akan kemanusiaan, perbedaan agama di tengah masyarakat tidak menjadi hambatan bagi keharmonisan. Ini menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai universal yang menyatukan umat beragama.

##### b. Kesepakatan Bersama

Moderasi agama juga tercermin dalam kesepakatan bersama antara individu yang beragam. Kerja sama di antara manusia yang memiliki latar belakang yang beragam menunjukkan bahwa keragaman tidak menjadi penghalang, tetapi justru saling melengkapi. Kesepakatan bersama adalah wujud dari ketaatan

---

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, hlm. 5-6.

<sup>40</sup> Azyumardi Azra, *Moderasi Islam Di Indonesia Dari Ajaran, Ibadah, hingga Prilaku*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 22.

terhadap ajaran agama yang mendorong kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

c. **Ketertiban Umum**

Tolak ukur moderasi agama juga dapat dilihat dari tingkat ketertiban umum yang tercipta di masyarakat. Ketika individu yang beragam latar belakang dapat hidup secara tertib, hal ini menciptakan suasana beragama yang moderat. Agama hadir untuk menciptakan ketertiban umum di tengah masyarakat yang beragama, sehingga harmoni dan perdamaian dapat terwujud.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menjadi moderat dalam beragama tidak berarti menjadi lemah atau terbuka secara berlebihan. Moderasi dalam beragama tidak mengarah kepada kebebasan yang tidak terkendali. Seseorang yang bersikap moderat dalam beragama tetap dapat memiliki militansi, keseriusan, dan ketulusan dalam mengamalkan ajaran agamanya.<sup>41</sup>

Pentingnya menjaga keberagaman yang moderat bagi umat beragama, serta menyebarkan gerakan ini, tidak dapat diabaikan. Kehadiran moderasi dalam kehidupan beragama dapat mencegah terjadinya permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan, baik di antara umat beragama maupun di dalam umat beragama, adalah modal dasar bagi kemajuan dan ketenangan bangsa Indonesia.

## **5. Indikator Moderasi Beragama**

Ada empat indikator sikap moderat dalam beragama. Pertama, komitmen terhadap kebangsaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa praktik agama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila. Kedua, toleransi, yang menunjukkan kemampuan menerima perbedaan keyakinan dan agama orang lain tanpa mengganggu atau menentang pendapat atau ekspresi keyakinan mereka. Ketiga, anti kekerasan, yang menegaskan bahwa

---

<sup>41</sup> Afifudin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat (Kajian Metodologi)*, (Jawa Timur: Tawirul Afkar, 2018), hlm. 13.

ekspresi keyakinan dan pemahaman terhadap agama harus dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan kekerasan baik secara pikiran, fisik, atau verbal. Ini juga mencakup perubahan sosial berdasarkan ideologi agama yang sesuai, tanpa menghasut kekerasan. Keempat, akomodatif pada budaya lokal, yang mengacu pada penerimaan terhadap praktik agama yang sesuai dengan tradisi dan budaya lokal tanpa bertentangan dengan ajaran agama. Orang yang memiliki sikap ini disebut moderat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif dengan judul "Strategi Penyuluh Non ASN Dalam Penanaman Moderasi Beragama Di Kecamatan Kembaran". Metode kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan dan lisan yang diperoleh dari individu atau perilaku yang diamati. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan dan memahami praktek Strategi yang dilakukan oleh Penyuluh Non ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dalam upaya penanaman moderasi beragama. Salah satu ciri khas penelitian ini adalah fokus pada pengungkapan makna, proses, dan interpretasi dari praktik Strategi yang dilakukan oleh para penyuluh tersebut dalam konteks penanaman nilai moderasi beragama.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan utamanya adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran individu atau kelompok. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami konteks dan makna di balik suatu fenomena secara lebih mendalam.<sup>43</sup> Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang sulit diukur dengan metode kuantitatif atau statistik, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang

---

<sup>42</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3.

<sup>43</sup> Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", dimuat dalam *jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, April 2010, hlm. 50.

upaya penanaman moderasi beragama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Partisipasi peneliti dalam penelitian kualitatif memegang peranan penting karena peneliti menjadi instrumen utama untuk mengumpulkan data. Keterlibatan ini membawa berbagai isu strategis, etis, dan personal yang perlu diperhatikan dalam proses penelitian. Sensitivitas terhadap interaksi dengan subjek penelitian serta pemeliharaan etika dalam pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting bagi peneliti.<sup>44</sup>

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Penyuluh Non ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023-2024. Waktu penelitian adalah informasi yang penting untuk mencatat periode atau tahun di mana penelitian dilakukan. Menyebutkan tahun penelitian memberikan konteks waktu yang jelas terkait dengan data dan temuan yang diperoleh selama penelitian. Ini juga membantu dalam mencatat perubahan atau perkembangan seiring berjalannya waktu yang mungkin relevan dengan penelitian

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi atau data yang relevan dalam latar penelitian.<sup>45</sup> Dalam skripsi ini, subjek penelitian mencakup:

- a. Kepala KUA kecamatan Kembaran.
- b. Penyuluh Non ASN KUA kecamatan Kembaran

<sup>44</sup> Jhon W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 264.

<sup>45</sup> Ahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 62.

## 2. Objek Penelitian

Fokus utama dari sebuah penelitian adalah objek penelitiannya, yang merupakan entitas atau aspek yang akan diselidiki secara mendalam.<sup>46</sup> Dalam konteks penelitian ini, objek yang menjadi fokus utama adalah Strategi Penyuluh Non ASN yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran, yang terletak di Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang peran dan strategi yang dilakukan oleh para Penyuluh Non ASN tersebut dalam menjalankan upaya penanaman moderasi beragama di wilayah mereka.

### D. Sumber Data

Subjek utama merupakan sumber data yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena mereka terlibat langsung dalam konteks atau masalah yang sedang diselidiki. Tugas mereka adalah memberikan informasi yang konkret dan relevan yang diperlukan untuk analisis dan pemahaman lebih lanjut terhadap masalah yang sedang diinvestigasi. Subjek utama bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau entitas lainnya yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan terkait dengan topik penelitian. Dengan melibatkan subjek utama, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam dan data yang valid untuk mendukung temuan dalam penelitian tersebut. Terdapat dua jenis sumber data dalam sebuah penelitian, yaitu:

#### 1. Sumber Primer

Sumber primer merujuk kepada data yang diperoleh secara langsung dari lokasi atau subjek penelitian. Biasanya, metode pengumpulan data dari sumber primer melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer mencakup pengamatan

---

<sup>46</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 199.

langsung, interaksi melalui wawancara, serta pengumpulan dokumen dan rekaman yang relevan dengan penelitian.<sup>47</sup>

## 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah informasi atau data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, yang kemudian digunakan sebagai tambahan atau pelengkap untuk mendukung analisis dalam penelitian. Sumber-sumber sekunder ini dapat berupa literatur ilmiah, laporan riset, data statistik, artikel jurnal, atau dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan sumber sekunder memungkinkan peneliti untuk memperluas wawasan mereka tentang topik tertentu, memperoleh pemahaman yang lebih luas, atau mengonfirmasi temuan yang diperoleh dari sumber data primer. Hal ini membantu meningkatkan keakuratan dan keandalan analisis dalam penelitian.<sup>48</sup> Data sekunder dapat ditemukan di berbagai sumber seperti buku, artikel, dan sumber informasi di internet. Dalam penelitian ini, beberapa data sekunder didapatkan dari referensi buku dan sumber informasi yang tersedia di internet.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi merupakan metode yang sangat penting dalam penelitian sosial keagamaan, terutama dalam konteks penelitian kualitatif. Secara umum, observasi mengacu pada tindakan penglihatan atau pengamatan terhadap suatu situasi atau peristiwa. Lebih spesifik, observasi melibatkan pengamatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendengar, memahami, dan mencari jawaban melalui partisipasi langsung di lapangan. Dalam banyak kasus, peneliti juga harus berperan seperti yang dilakukan oleh subjek penelitian dalam situasi yang sama atau berbeda. Metode observasi memungkinkan peneliti untuk

---

<sup>47</sup> Muharto dan Arisandy Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 82.

<sup>48</sup> Muharto dan Arisandy Ambarita, *Metode Penelitian*, hlm. 83.

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan budaya dalam konteks keagamaan, serta memberikan wawasan yang berharga untuk analisis dan interpretasi data kualitatif.<sup>49</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode penting dalam penelitian yang melibatkan percakapan langsung dan tatap muka antara peneliti dan subjek atau sekelompok subjek penelitian. Wawancara adalah bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu, di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang relevan. Dalam konteks penelitian sosial keagamaan, wawancara merupakan alat yang efektif untuk mendapatkan data yang valid tentang pengalaman dan aktivitas subjek penelitian di lapangan.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin. Teknik ini mengizinkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan cara yang lebih santai, sambil tetap memiliki pedoman atau catatan pokok yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan demikian, wawancara dapat berlangsung secara alami dan responsif terhadap respons dan pengalaman yang dibagikan oleh responden.

Wawancara yang dilakukan secara satu-satu dengan informan juga dapat menghasilkan data yang lebih mendalam dan mendetail. Selain itu, penggunaan teknik tertulis dalam wawancara memungkinkan peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang memanfaatkan catatan atau dokumen yang telah ada untuk mengumpulkan data tentang peristiwa

---

<sup>49</sup> Sudarman Danim, *Menjadi Penelitian Presentasi dan Publikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 123.

<sup>50</sup> Sudar Wabdabun, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 130.

atau variabel yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang mencatat informasi atau kejadian yang sudah berlalu.<sup>51</sup> Metode dokumentasi merupakan pelengkap yang penting dalam penelitian kualitatif dan sering digunakan bersama dengan metode observasi dan wawancara.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis merupakan tahap penting dalam penelitian yang melibatkan eksplorasi mendalam terhadap data yang telah terkumpul. Proses analisis melibatkan pengelompokan, kategorisasi, dan pengamatan terhadap hubungan antar bagian data, serta identifikasi perbedaan dan persamaan di dalamnya. Dengan kata lain, analisis merupakan langkah untuk memahami, merinci, dan menggambarkan data dengan lebih baik. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Proses ini dimulai setelah data terkait dengan penelitian telah terkumpul, kemudian data tersebut diorganisir dan diperinci menggunakan informasi yang telah diperoleh untuk menggambarkan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan.<sup>52</sup>

Setelahnya, data yang telah terkumpul akan diurutkan dan dikelompokkan berdasarkan rincian masalah yang relevan. Proses ini juga melibatkan penerapan pemikiran deduktif-induktif, yang memungkinkan peneliti untuk mengaitkan data secara sistematis.

Selama proses analisis, penulis juga melakukan revisi data jika ditemukan kekurangan atau kekurangan dalam data, memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis adalah lengkap dan akurat. Jika diperlukan, penulis juga dapat melakukan observasi tambahan untuk melengkapi data yang telah ada.

---

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Raket Press 2013), hlm. 329.

<sup>52</sup> Mohlm. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press 2010), hl. 250.

## 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap penting dalam proses penelitian di mana data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi akan mengalami proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi. Pada tahap ini, semua data yang telah terkumpul akan dianalisis secara cermat untuk memisahkan informasi yang relevan sesuai dengan kerangka konseptual dan tujuan penelitian. Tujuan utama dari reduksi data adalah memastikan bahwa konteks yang memadai untuk temuan penelitian terwakili, sehingga peneliti dapat lebih berkonsentrasi pada topik yang sedang diselidiki.<sup>53</sup> Dengan kata lain, reduksi data membantu peneliti untuk mempersempit fokus penelitian dan mengekstraksi informasi yang paling relevan dan penting.

Proses reduksi data juga dapat menghasilkan rangkuman atau abstraksi penting dari hasil pengumpulan data. Ini membantu dalam menyajikan temuan penelitian secara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan demikian, reduksi data merupakan langkah penting dalam penyusunan dan analisis data dalam penelitian Anda.

## 2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman terhadap peristiwa yang terjadi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.<sup>54</sup> Proses penyajian data adalah salah satu tahap penting dalam analisis data. Dalam konteks penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui berbagai cara, seperti ringkasan naratif, pembuatan bagan, atau menunjukkan hubungan antara kategori-kategori yang relevan. Penyajian data ini bertujuan untuk mengkomunikasikan temuan penelitian dengan cara yang jelas dan komprehensif, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik hasil analisis yang telah dilakukan.

---

<sup>53</sup> Samsul Hadi, *Metode Riset Evaluasi*, (Yogyakarta: CV Aswaja Presindo, 2011), hlm. 261-262.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode*. hlm. 249.

Dalam tahap penyajian data ini, informasi yang diperoleh dari hasil penelitian akan dipresentasikan dalam bentuk narasi atau uraian. Hal ini memungkinkan pembaca atau peneliti lainnya untuk memahami dengan lebih baik temuan-temuan penelitian dan hubungan antara data yang ada. Penyajian data menjadi langkah penting dalam memperjelas hasil penelitian dan menggambarannya dalam format yang lebih terstruktur agar dapat dipahami oleh audiens yang berbeda.

### **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif, sesuai dengan pendekatan Miles dan Huberman, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan dalam tahap ini masih bersifat sementara, dan dapat berubah seiring dengan pengumpulan data yang lebih lanjut jika bukti-bukti yang mendukung tidak ditemukan.<sup>55</sup>

Oleh karena itu, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk merangkum dan mengekstrak inti dari berbagai informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan tersebut didasarkan pada analisis data yang telah dilakukan dan disajikan dalam bentuk deskriptif yang sesuai dengan objek penelitian. Kesimpulan ini menjadi titik akhir dari proses penelitian, di mana peneliti menginterpretasikan hasil temuan dan menyimpulkan implikasi serta relevansinya terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pentingnya penarikan kesimpulan adalah untuk memberikan jawaban atau solusi terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh dari analisis data. Kesimpulan ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan rekomendasi atau langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian atau tindakan lebih lanjut.

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode*, hlm. 345.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kembaran**

##### **1. Sejarah KUA<sup>56</sup>**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil di bawah Kementerian Agama yang beroperasi di tingkat kecamatan. Tugas utama KUA adalah membantu pelaksanaan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Selama masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943, Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu, KH. Hasim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama, ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura. Pelaksanaan tugasnya diserahkan kepada putranya, K. Wahid Hasyim, hingga akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Setelah Indonesia merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946, yang mendukung semua lembaga keagamaan dan menempatkannya di bawah Kementerian Agama. Departemen Agama lahir sebagai bagian dari perjuangan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Kementerian Agama dibentuk tidak hanya untuk menjalankan tugas sebagai penanggung jawab dalam merealisasikan Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945, tetapi juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.

Berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor I/SD tanggal 3 Januari 1946, bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA.

---

<sup>56</sup> Hasil Observasi dari arsip KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 21 Maret 2024.

Sejak itu, dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Pada tahap awal pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasyidi telah memulai proses penataan struktur di dalam departemen tersebut. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memperkuat dan memperluas fungsi Kementerian Agama dalam menangani urusan agama di Indonesia.

Dengan ditetapkannya Kementerian Agama, lembaga-lembaga keagamaan, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, secara resmi dimasukkan ke dalam lingkup kerja Departemen Agama. Ini menunjukkan peran penting KUA dalam pelayanan keagamaan di tingkat lokal.

Seiring berjalannya waktu, Kementerian Agama terus mengalami perkembangan dalam struktur organisasi dan tugasnya. Perubahan ini bertujuan untuk lebih efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diemban, termasuk pelayanan yang diberikan oleh KUA kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kecamatan Kembaran di Kabupaten Banyumas.

Dengan demikian, sejarah pembentukan Kementerian Agama dan peran KUA sejak zaman pendudukan Jepang hingga masa kemerdekaan Indonesia menunjukkan evolusi yang signifikan dalam pengaturan dan penyelenggaraan urusan keagamaan di Indonesia. Peran KUA sebagai unit pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan terus menjadi penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keagamaan yang berkualitas dan terpercaya.

Tugas pokok Departemen Agama pada masa tersebut ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946. Tugas utama Kementerian Agama adalah menampung urusan Mahkamah

Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman. Selain itu, tugas tersebut juga meliputi pengangkatan Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, dan Penghulu Masjid serta pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati.

Sebelum pelaksanaan maklumat Menteri Agama, pengelolaan urusan keagamaan di daerah berlangsung sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak zaman penjajahan, organisasi kelembagaan yang mengurus urusan agama tersebar di seluruh wilayah tanah air, hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Para pejabat yang melayani umat Islam, terutama dalam hal pernikahan, talak, rujuk, dan urusan masjid/perwakafan, di tingkat kabupaten dijabat oleh Penghulu, di tingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu.

Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 November 1946 menetapkan susunan Kementerian Agama. Pada awalnya, struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana dan hanya beroperasi di tingkat pusat, terdiri dari 8 bagian. Namun, seiring berjalannya waktu dan terjadinya perang melawan kolonial Belanda, struktur tersebut mengalami penyempurnaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

Departemen Agama Republik Indonesia didirikan pada tanggal 3 Januari 1946, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama. Pendirian Departemen Agama ini bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Nasional yang di dalamnya termasuk pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui pemahaman dan pengamalan agama yang benar, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menjadi religius, mandiri, berkualitas, sehat jasmani dan rohani, serta terpenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.

Sejak didirikannya Departemen Agama Republik Indonesia, tugas dan tanggung jawabnya terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pada awalnya, Departemen Agama bertujuan untuk menjadi landasan moral dan etika bagi masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama yang benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius dan mandiri, serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Dalam struktur organisasinya, Departemen Agama terdiri dari tingkat pusat dan daerah. Di tingkat pusat, terdapat Menteri Agama yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengelolaan seluruh kegiatan departemen. Sekretariat Jenderal membantu dalam mengelola administrasi departemen serta mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan. Bagian-bagian lainnya, seperti Bagian Kepenghuluan, Bagian Pendidikan Agama, dan Bagian Keuangan/Perbendaharaan, berperan dalam penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Di tingkat daerah, terdapat Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Kabupaten, Kantor Kepenghuluan Kawedanan, dan Kantor Kenaiban Kecamatan. Struktur ini bertujuan untuk mendekatkan layanan dan pelayanan keagamaan kepada masyarakat di berbagai tingkatan wilayah.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Departemen Agama juga turut serta dalam berbagai upaya pembangunan nasional. Hal ini mencakup pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan agama, penerangan agama, dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Peran Departemen Agama sebagai lembaga yang mengurus urusan keagamaan di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat serta perkembangan zaman. Dengan

demikian, departemen ini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun fondasi moral dan spiritual bangsa Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan maksud tersebut, di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Timur, dibentuk Kantor Agama. Di Jawa Timur, mulai dari tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan), dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten). Kantor-kantor ini merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat Bagian B, yang fokus pada bidang-bidang seperti Kepenghuluan, Kemasjid, Wakaf, dan Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian berkedudukan di wilayah kecamatan. Mereka bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam. Kepala KUA memimpin institusi tersebut, dengan tugas utama melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dengan adanya regulasi ini, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui secara hukum, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian yang integral dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan. Sebagai lembaga pemerintahan, KUA bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan keagamaan kepada masyarakat di tingkat kecamatan, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama.

## 2. Tugas dan Fungsi KUA<sup>57</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tanggung jawab penting dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di wilayah kecamatan, sesuai arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugasnya mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan dalam bidang urusan Agama Islam di tingkat kecamatan, serta memberikan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan oleh Pemerintah di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan juga bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan tugas-tugasnya di tingkat kecamatan, serta berperan dalam mengoordinasikan kegiatan dengan Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam, dan instansi lain yang terkait. Selain itu, KUA juga menjalankan fungsi sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Berdasarkan regulasi yang ditetapkan, KUA memiliki tugas yang jelas, seperti melaksanakan dokumentasi dan statistik, mengurus surat menyurat, kearsipan, pengetikan, serta urusan rumah tangga. Selain itu, KUA juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti pencatatan pernikahan, pembinaan masjid, pengelolaan zakat dan wakaf, pelayanan hewan kurban, hisab dan rukyat, serta berbagai layanan sosial, pendidikan, dakwah, dan ibadah haji. Melalui implementasi tugas-tugas ini, KUA berperan aktif dalam mendukung kegiatan keagamaan dan pembangunan masyarakat di tingkat kecamatan.

Selain tanggung jawab yang telah disebutkan sebelumnya, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga mempunyai tugas tambahan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat kecamatan. Tugas-tugas tersebut meliputi:

---

<sup>57</sup> Hasil Observasi dari arsip KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 21 Maret 2024.

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama, termasuk menetapkan dan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di KUA.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas oleh bawahan.
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- e. Memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan, rujuk, dan keluarga sakinah.
- f. Memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat, wakaf, dan ibadah sosial.
- g. Memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- h. Memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syari'ah.
- i. Memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umrah.
- j. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
- k. Mengupayakan pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
- l. Melakukan penelitian dan penilaian terhadap laporan pelaksanaan tugas oleh bawahan.
- m. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KUA.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- o. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala.

Dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala KUA memastikan bahwa pelayanan keagamaan dan urusan keislaman di

tingkat kecamatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas staf administrasi keuangan di Kantor Urusan Agama mencakup beberapa kegiatan penting, termasuk:

- a. Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, dan menyetorkan dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan dan pencatatan kerja terkait administrasi keuangan di KUA.
- c. Menerima pembayaran biaya nikah dari masyarakat dan melakukan pencatatan terkait transaksi tersebut.

Sementara itu, tugas staf administrasi nikah dan rujuk meliputi:

- a. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah dan rujuk yang diajukan oleh masyarakat.
- b. Mengisi formulir NB (Nikah dan Rujuk) dan menyiapkan jadwal nikah serta merancang konsep pengumuman kehendak nikah.
- c. Menyiapkan buku Akta Nikah dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Selain itu, staf administrasi ini juga bertanggung jawab untuk menyusun rekomendasi atau pengajuan untuk melakukan nikah di luar wilayah KUA jika diperlukan.

Dengan menjalankan tugas-tugas ini, staf administrasi keuangan dan nikah serta rujuk di KUA memastikan kelancaran dan keberlangsungan proses administrasi serta pelayanan terkait urusan keagamaan, terutama terkait dengan nikah dan rujuk, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki fungsi tambahan yang penting dalam melaksanakan kegiatan organisasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi terkait dengan urusan keagamaan di wilayah kecamatan, sehingga data yang diperlukan dapat tercatat dan terdokumentasi dengan baik.
- b. Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga administrasi kantor dapat berjalan dengan lancar.
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, serta mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang komprehensif terhadap masyarakat dalam hal keagamaan dan kehidupan sosial keislaman.
- d. Dalam mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam, terutama di desa, Menteri Agama telah menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam. Mereka akan berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat, dan mereka dikenal dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dengan adanya fungsi-fungsi tambahan ini, KUA dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat dalam urusan keagamaan dan kehidupan beragama Islam di tingkat kecamatan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan masyarakat dan pembinaan kehidupan beragama umat Islam.

Pembantu PPN mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar individu yang memiliki kepentingan terkait dengan pernikahan dan perceraian ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

di wilayah Jawa, serta sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Namun, di luar wilayah Jawa, karena luasnya wilayah dan keadaan yang berbeda, peran Pembantu PPN menjadi lebih berat. Mereka bertindak atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA Kecamatan dengan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desa mereka, serta melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Selain itu, Pembantu PPN juga memiliki tanggung jawab dalam membina kehidupan beragama, serta berperan sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Pedesaan (BP4) di desa mereka, di mana mereka memberikan nasehat terkait perkawinan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Dengan demikian, Pembantu PPN memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memfasilitasi proses pernikahan serta pembinaan kehidupan beragama di tingkat desa, baik di wilayah Jawa maupun di luar Jawa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001, Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki dua tugas pokok utama yang diatur secara rinci. Pertama, pelayanan nikah dan rujuk menjadi fokus utama dalam membantu masyarakat dalam urusan pernikahan. Langkah-langkahnya meliputi penerimaan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, penelitian status dan keabsahan data, memberikan penasihan kepada calon pengantin, serta mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) turut mendampingi pelaksanaan akad nikah. Kedua, pembinaan kehidupan beragama Islam di desa menjadi perhatian penting, di mana Pembantu PPN tidak hanya memberikan pelayanan nikah dan rujuk, tetapi juga bertugas dalam menyampaikan pembinaan kehidupan beragama Islam kepada masyarakat. Ini melibatkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan ibadah kepada Allah SWT serta kegiatan sosial dan kemanusiaan. Melalui dua tugas pokok ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan

berperan dalam memfasilitasi urusan pernikahan dan memperkuat praktik kehidupan beragama Islam di tingkat desa, sebagai bagian integral dari pelayanan publik dan pembangunan masyarakat.

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama Islam yang dilakukan oleh Kegiatan pembinaan kehidupan beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan mencakup beragam aspek yang penting bagi masyarakat. Pertama, mereka berupaya membangun kerukunan di masjid dari segi administrasi, kepemimpinan, dan pemeliharaan fasilitas masjid. Kedua, mereka mengoordinasikan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an (pengajian) di setiap masjid serta berupaya menyediakan buku-buku untuk perpustakaan masjid. Ketiga, pemberian nasihat kepada keluarga yang menghadapi masalah merupakan bagian penting dari upaya pembinaan, di mana mereka memberikan dukungan dan panduan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Keempat, mereka juga membina praktik ibadah sosial, yang melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan juga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi seperti Badan Kemasyarakatan Masjid (BKM), Badan Pembinaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (BP4), Pondok Pesantren, dan Lembaga Pendidikan Tinggi Al-Qur'an (LPTQ) di tingkat desa. Namun, dalam perkembangannya, posisi Pembantu Penghulu yang merupakan bagian integral dari struktur tersebut tidak diperpanjang dan direkrut kembali sesuai dengan peraturan baru yang diterapkan. Hal ini menunjukkan dinamika dalam organisasi dan kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan tugas pembinaan kehidupan beragama Islam di tingkat Kecamatan.

### 3. Profil KUA Kecamatan Kembaran<sup>58</sup>

Kecamatan Kembaran adalah salah satu dari beberapa kecamatan yang terletak di Kabupaten Banyumas. Secara administratif, kecamatan ini berbatasan dengan beberapa wilayah: Kecamatan Sumbang di sebelah utara, Kecamatan Sokaraja di sebelah selatan, Kabupaten Purbalingga di sebelah timur, dan Kecamatan Purwokerto Timur di sebelah barat. Wilayah Kecamatan Kembaran memiliki luas sekitar 2.591,776 hektar atau sekitar 25,92 kilometer persegi, terbagi menjadi 16 desa. Desa-desa tersebut adalah Kembaran, Pliken, Bojongsari, Karangsari, Linggasari, Purbadana, Purwodadi, Karangtengah, Sambeng Kulon, Sambeng Wetan, Kramat, Ledug, Karangsoka, Dukuhwaluh, Bantarwuni, dan Tambaksari Kidul.

Jumlah penduduk Kecamatan Kembaran hingga akhir tahun 2016 mencapai 80.532 orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas penduduk menganut agama Islam, dengan jumlah mencapai 79.817 orang. Adapun jumlah penduduk yang menganut agama Kristen sebanyak 426 orang, Katholik 270 orang, Hindu 12 orang, dan Budha 14 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa umat Islam menjadi mayoritas di Kecamatan Kembaran. Kehadiran Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kembaran menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena tugasnya yang meliputi pelayanan berbagai kepentingan bagi masyarakat yang beragama Islam.

### 4. Struktur Organisasi<sup>59</sup>

- |   |                      |   |                           |
|---|----------------------|---|---------------------------|
| a | Kepala KUA           | : | H Ridwan, M.Ag            |
| b | Penyuluh Agama Islam | : | Amin Supangat, S.Sos.i    |
| c | Penghulu             |   | Kano Waluyo, S.H          |
|   | Jfu Kerumahtangaan   | : | Buchori Ahmad             |
|   |                      |   | Akhmad Kahar Muzaki, M.Ag |
|   |                      |   | Siti Nurochmah            |

<sup>58</sup> Hasil Observasi dari arsip KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 21 Maret 2024.

<sup>59</sup> Hasil Observasi dari arsip KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 21 Maret 2024.

- Siti Nurchasanah
- d Penyuluh PAI Non PNS : Ali Rahmat  
 Rubyanto  
 Nurhidayat  
 Urip Samsul Hayat  
 Khayat

### 5. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Non-PNS<sup>60</sup>

Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Non-PNS Sebagai Informatif dan Edukatif:

- a. Memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai ajaran Islam kepada masyarakat.
- b. Mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip ajaran Islam, tata cara ibadah, nilai-nilai moral, dan etika keagamaan.
- c. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, seperti pengajian, ceramah, dan diskusi agama, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Islam.
- d. Menyediakan literatur dan materi edukatif mengenai Islam untuk dipelajari oleh masyarakat.
- e. Memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi antarumat beragama dan kerukunan dalam masyarakat.

Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Non-PNS Sebagai Konsultatif:

- a. Menjadi tempat konsultasi bagi masyarakat dalam hal masalah agama, seperti hukum-hukum Islam, tata cara ibadah, dan masalah keagamaan lainnya.
- b. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada individu atau kelompok yang membutuhkan pemahaman atau solusi terkait masalah keagamaan.

---

<sup>60</sup> Hasil Observasi dari arsip KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 21 Maret 2024.

- c. Mendengarkan dan memahami masalah atau pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, kemudian memberikan jawaban atau solusi yang sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Menyediakan layanan konseling agama bagi individu atau keluarga yang menghadapi konflik atau kesulitan dalam kehidupan beragama.

Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Non-PNS Sebagai Advokatif:

- a. Menjadi perwakilan atau juru bicara masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak keagamaan yang dijamin oleh negara.
- b. Mengadvokasi kepentingan masyarakat terkait dengan pembangunan fasilitas keagamaan, pendidikan agama, dan pelayanan kesehatan berbasis Islam.
- c. Membela hak-hak masyarakat Muslim dalam berbagai forum atau pertemuan yang berkaitan dengan kepentingan agama.
- d. Menggalang dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya advokasi untuk meningkatkan pemahaman dan praktik keagamaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan menjalankan tugas dan fungsi tersebut, penyuluh agama Islam non-PNS berperan dalam memberikan informasi, bimbingan, dan dukungan kepada masyarakat dalam memperkuat keyakinan dan praktik keagamaan mereka serta memperjuangkan hak-hak keagamaan yang dijamin oleh negara.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017, terdapat delapan (8) spesialisasi Penyuluh Non-PNS atau bahan penyuluhan yang menjadi target materi, antara lain:

- a. Penyuluhan Pemberantasan Buta Huruf Al-Quran, bertujuan secara bertahap membantu kelompok binaan untuk dapat membaca dan menulis Al-Quran.
- b. Penyuluhan Keluarga Sakinah, bertugas membentuk keluarga harmonis dan damai dalam masyarakat.

- c. Penyuluhan Zakat, bertugas meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan zakat bagi kesejahteraan masyarakat.
- d. Penyuluhan Wakaf, bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan wakaf dalam masyarakat.
- e. Penyuluhan Produk Halal, bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal.
- f. Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama, bertugas mempromosikan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Penyuluhan Radikalisme dan Aliran Sempalan, bertugas mendeteksi dan mencegah perilaku radikal dan aliran sempalan dengan pendekatan keagamaan.
- h. Penyuluhan NAPZA dan HIV/AIDS, bertujuan membantu proses rehabilitasi pengguna NAPZA dan ODHA dengan pendekatan spiritual.

Setiap spesialisasi ini memiliki peran khusus dalam membentuk masyarakat yang lebih baik secara spiritual dan sosial.

#### **B. Strategi Penyuluh Non Asn Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Penanaman Moderasi Beragama**

Sebagai bagian dari tugas yang diemban dalam mendorong moderasi beragama di tingkat lokal, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, telah mengimplementasikan berbagai program penyuluhan yang melibatkan penyuluh non-ASN. Dalam konteks ini, analisis Strategi penyuluh non-ASN menjadi suatu keharusan untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan upaya penanaman moderasi beragama. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek terkait manajemen penyuluh non-ASN di KUA tersebut, mulai dari struktur organisasi, sumber daya manusia, ketersediaan materi, hingga kerjasama dengan pihak terkait.

Penguatan moderasi beragama dilaksanakan dengan tujuan utama untuk:

1. Memperkuat cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat guna mengukuhkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama. Ini mencakup pembentukan pemahaman yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan keyakinan serta promosi nilai-nilai kesederhanaan dan tenggang rasa.
2. Meningkatkan harmoni dan kerukunan antar umat beragama. Melalui pendekatan moderasi, upaya ditekankan pada membangun hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda.
3. Menyelaraskan relasi antara cara beragama dan berbudaya. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan budaya lokal, sehingga tercipta keselarasan dan keserasian antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam kehidupan beragama, termasuk dalam hal pelayanan nikah, pendidikan agama, pemahaman terhadap ajaran agama, serta bimbingan spiritual bagi umat beragama.
5. Mengembangkan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan. Ini melibatkan pemberdayaan ekonomi umat beragama melalui program-program pembinaan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas ekonomi, serta pengelolaan sumber daya keagamaan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan keberlanjutan pembangunan komunitas.

Dalam upaya penanaman moderasi beragama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, beberapa program penyuluhan telah dirancang dengan fokus pada penyampaian nilai-nilai moderasi di berbagai lingkungan sosial. Salah satu program utamanya adalah penyuluhan yang diselenggarakan di majelis taklim, sekolah, dan paguyuban masyarakat.

Program penyuluhan di majelis taklim bertujuan untuk mencapai kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Dalam majelis taklim, para penyuluh non ASN dapat memberikan ceramah, diskusi kelompok, atau sesi tanya jawab yang berfokus pada pemahaman yang

moderat tentang ajaran agama. Melalui interaksi langsung dengan anggota majelis taklim, pesan-pesan moderasi dapat disampaikan dengan lebih efektif dan terukur.

Selain itu, program penyuluhan di sekolah bertujuan untuk mencapai generasi muda dan memperkenalkan nilai-nilai moderasi sejak dini. Dalam kerangka kurikulum sekolah, penyuluh non ASN dapat memberikan materi yang relevan tentang toleransi, kerukunan, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam konteks keagamaan. Kegiatan ini dapat berupa ceramah, diskusi, atau kegiatan kreatif lainnya yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman siswa.

Selain itu, penyuluhan juga dilakukan di paguyuban masyarakat atau kelompok-kelompok sosial lainnya. Melalui kegiatan ini, penyuluh non ASN dapat berinteraksi dengan beragam kelompok masyarakat, termasuk yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Diskusi, lokakarya, atau kegiatan lainnya dapat digunakan untuk mempromosikan dialog antarumat beragama, memperkuat kerukunan, dan menyebarkan pemahaman tentang moderasi beragama.

Dengan menyelenggarakan program-program penyuluhan yang beragam di berbagai lingkungan sosial, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran berupaya memberikan kontribusi nyata dalam penanaman moderasi beragama di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai moderasi dapat tersebar luas dan memperkuat harmoni serta kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Banyumas.

### **1. Perencanaan**

Dalam tahap perencanaan, manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas merumuskan strategi dan langkah-langkah untuk pelaksanaan program penyuluhan moderasi beragama. Ini mencakup identifikasi target audiens, pemilihan metode penyuluhan yang sesuai, serta penetapan tujuan yang terukur dan realistis. Perencanaan juga melibatkan penentuan sumber daya yang diperlukan, seperti personel, anggaran, dan materi penyuluhan.

Dalam tahap perencanaan program penyuluhan moderasi beragama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, beberapa langkah strategis telah dirumuskan:

a. Identifikasi Target Audiens

Langkah pertama adalah mengidentifikasi target audiens yang akan menjadi fokus program penyuluhan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang karakteristik demografis, sosial, dan budaya masyarakat di Kecamatan Kembaran. Identifikasi ini memungkinkan untuk menentukan pendekatan yang tepat dan relevan dalam penyampaian pesan moderasi beragama.

b. Pemilihan Metode Penyuluhan yang Sesuai

Setelah target audiens teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih metode penyuluhan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Metode ini dapat beragam, mulai dari ceramah, diskusi kelompok, pelatihan, hingga penggunaan media sosial atau teknologi informasi lainnya. Pemilihan metode yang tepat akan meningkatkan efektivitas dalam menyampaikan pesan moderasi beragama kepada masyarakat.

c. Penetapan Tujuan yang Terukur dan Realistis

Tahap selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan realistis untuk program penyuluhan. Tujuan tersebut harus dapat diukur secara konkret sehingga kemudian dapat dievaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan program. Misalnya, peningkatan pemahaman tentang moderasi beragama di antara masyarakat atau peningkatan partisipasi dalam kegiatan moderasi beragama.

d. Penentuan Sumber Daya yang Diperlukan

Perencanaan juga melibatkan penentuan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program penyuluhan. Ini termasuk alokasi personel yang terampil dan terlatih untuk menjadi

penyuluh, anggaran untuk keperluan promosi dan logistik, serta materi penyuluhan yang relevan dan informatif.

Dengan merumuskan strategi dan langkah-langkah perencanaan ini secara cermat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dapat memastikan bahwa program penyuluhan moderasi beragama dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak yang signifikan dalam mempromosikan moderasi beragama di masyarakat setempat.

Dalam wawancara dengan Kepala KUA Bapak Ridwan, dia menjelaskan bahwa dalam tahap perencanaan program penyuluhan moderasi beragama, mereka melakukan studi mendalam tentang karakteristik masyarakat Kembaran. "Kami melakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan moderasi beragama," ujarnya. "Dari hasil survei ini, kami dapat merumuskan strategi yang lebih tepat dan relevan."

Proses survei tersebut melibatkan serangkaian langkah teknis yang mencakup:

a. Penentuan Metode Survei

Pertama-tama, mereka menentukan metode survei yang sesuai dengan cakupan dan tujuan penelitian. Metode survei bisa berupa kuesioner tertulis, wawancara langsung, atau pengamatan lapangan, tergantung pada karakteristik masyarakat dan kompleksitas isu yang ingin diteliti.

b. Pengembangan Instrumen Survei

Setelah metode survei dipilih, mereka mengembangkan instrumen survei yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan terstruktur. Instrumen ini dirancang untuk mengumpulkan data tentang pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terkait dengan moderasi beragama, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mereka.

c. Pelaksanaan Survei

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan survei di lapangan. Tim penyelenggara survei akan mengumpulkan data dari responden yang dipilih secara acak atau sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini dapat melibatkan kunjungan ke rumah-rumah, lokasi keramaian, atau lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi pola-pola umum, tren, dan temuan yang relevan. Data tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan moderasi beragama.

e. Pemformulasian Strategi

Berdasarkan hasil survei, mereka dapat merumuskan strategi yang lebih tepat dan relevan untuk program penyuluhan moderasi beragama. Strategi ini disusun dengan memperhatikan data empiris tentang kebutuhan dan tantangan masyarakat, sehingga memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada.

Bapak Ridwan juga menyoroti pentingnya penetapan tujuan yang terukur dan realistis dalam perencanaan. "Kami tidak hanya menetapkan tujuan secara umum, tetapi juga mengukur kemajuan kami secara berkala untuk memastikan bahwa kami berada di jalur yang tepat," katanya. "Tujuan yang terukur membantu kami untuk fokus dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program."<sup>61</sup>

Dalam konteks ini, tujuan umum yang dimaksud mengacu pada tiga tolak ukur moderasi beragama yang dapat diterapkan:

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara Kepala KUA kecamatan Kembaran Bapak Ridwan pada tanggal 21 Maret 2024.

- a. Kembalinya Penganut Agama pada Nilai Kemanusiaan: Masyarakat diharapkan kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik keagamaan mereka, seperti kasih sayang, belas kasihan, dan keadilan.
- b. Kesepakatan Bersama: Terwujudnya kesepakatan atau keselarasan antaragama dalam menciptakan kedamaian dan kerukunan di masyarakat.
- c. Ketertiban Umum: Adanya ketertiban dan keamanan dalam menjalankan praktik keagamaan yang menghormati hak dan kebebasan individu serta tidak merugikan pihak lain.

Selain itu, terdapat empat indikator sikap moderat dalam beragama yang menjadi fokus penilaian:

- a. Komitmen terhadap Kebangsaan: Masyarakat menunjukkan komitmen terhadap negara dan bangsa, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang memajukan kepentingan bersama.
- b. Toleransi: Masyarakat menunjukkan sikap terbuka dan menerima perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan orang lain.
- c. Anti Kekerasan: Masyarakat menolak segala bentuk kekerasan atau intoleransi dalam nama agama.
- d. Akomodatif pada Budaya Lokal: Masyarakat menghormati dan mengakomodasi keberagaman budaya lokal dalam praktik keagamaan mereka.

Dengan menetapkan tujuan yang terukur berdasarkan tolak ukur dan indikator tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran dapat mengevaluasi kemajuan program penyuluhan moderasi beragama secara lebih sistematis dan objektif, serta memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Dalam hal pemilihan metode penyuluhan, Bapak Ridwan menyebutkan bahwa mereka mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk preferensi dan kebutuhan masyarakat setempat. "Kami menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari penyuluhan di majelis

taklim hingga kegiatan di sekolah dan paguyuban," tambahnya. "Kami berusaha untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat."

Selain itu, dalam perencanaan, mereka juga menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program dengan lancar. "Kami mengalokasikan personel, anggaran, dan materi penyuluhan secara proporsional sesuai dengan skala dan kompleksitas program," jelas Bapak Ridwan. "Kami memastikan bahwa kami memiliki tim yang kompeten dan terlatih untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik."

Dari wawancara ini, terlihat bahwa Kepala KUA Bapak Ridwan dan timnya telah melakukan perencanaan yang matang untuk menjalankan program penyuluhan moderasi beragama. Melalui pendekatan ini, mereka berharap dapat memberikan dampak positif dan nyata bagi masyarakat Kembaran dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam wawancara dengan penyuluh non PNS, beberapa di antaranya memberikan wawasan tambahan tentang perencanaan program penyuluhan moderasi beragama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Ali Rahmat menjelaskan bahwa sebagai penyuluh non PNS, mereka turut terlibat dalam proses perencanaan program. "Kami berperan dalam memberikan masukan dan saran terkait pemilihan metode penyuluhan yang efektif dan relevan dengan kondisi masyarakat. Kami juga aktif dalam mendukung identifikasi target audiens dan menyesuaikan strategi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan lokal."<sup>62</sup>

Rubyanto menambahkan bahwa kolaborasi antara penyuluh non PNS dan Kepala KUA sangat penting dalam tahap perencanaan. "Kami

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara Penyuluh Non PNS KUA kecamatan Kembaran Bapak Ali Rahmat pada tanggal 21 Maret 2024.

bekerja sama untuk menyusun rencana kerja yang terstruktur dan terukur, Kami juga berperan dalam menyediakan masukan tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program dengan lancar."<sup>63</sup>

Nurhidayat menyoroti pentingnya perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi. "Kami berusaha untuk menyelaraskan program penyuluhan dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh KUA dan pihak terkait, Hal ini membantu dalam menciptakan sinergi dan memaksimalkan dampak positif program."<sup>64</sup>

Urip Samsul Hayat menekankan bahwa dalam perencanaan, mereka juga mempertimbangkan keragaman kebutuhan dan preferensi masyarakat. "Kami berupaya untuk memilih metode penyuluhan yang inklusif dan dapat mencakup berbagai lapisan masyarakat, Dengan demikian, program dapat lebih efektif dalam menjangkau target audiens."<sup>65</sup>

Khayat menuturkan bahwa sebagai penyuluh non PNS, mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah disusun. "Kami aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala, Hal ini membantu kami untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan."<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara dengan para penyuluh non PNS tersebut, terlihat bahwa mereka memiliki peran yang signifikan dalam proses perencanaan program penyuluhan moderasi beragama. Kolaborasi antara penyuluh non PNS dan Kepala KUA membantu dalam

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara Penyuluh Non PNS KUA kecamatan Kembaran Bapak Rubyanto pada tanggal 21 Maret 2024.

<sup>64</sup> Hasil wawancara Penyuluh Non PNS KUA kecamatan Kembaran Bapak Nurhidayat pada tanggal 21 Maret 2024.

<sup>65</sup> Hasil wawancara Penyuluh Non PNS KUA kecamatan Kembaran Bapak Urip Samsul Hayat pada tanggal 21 Maret 2024.

<sup>66</sup> Hasil wawancara Penyuluh Non PNS KUA kecamatan Kembaran Bapak Khayat pada tanggal 21 Maret 2024.

menyusun strategi yang tepat dan mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Pengorganisasian

Dalam tahap pengorganisasian, manajemen mengatur struktur organisasi dan tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan program. Ini mencakup penugasan personel untuk setiap kegiatan penyuluhan, pembagian peran dan tanggung jawab, serta koordinasi antarunit kerja yang terlibat. Pengorganisasian juga melibatkan pembentukan tim penyuluhan, pengadaan sarana dan prasarana, serta persiapan logistik lainnya yang diperlukan.

Dalam konteks Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, tahap pengorganisasian merupakan langkah penting dalam mempersiapkan pelaksanaan program penyuluhan moderasi beragama. Wawancara dengan Kepala KUA, Bapak Ridwan, dan penyuluh non PNS, memberikan gambaran tentang bagaimana pengorganisasian dilakukan dalam praktiknya.

Menurut Bapak Ridwan, dalam tahap pengorganisasian, mereka mengatur struktur organisasi internal KUA dengan mempertimbangkan kebutuhan program penyuluhan. "Kami menetapkan unit kerja khusus untuk mengelola dan melaksanakan program penyuluhan moderasi beragama," jelasnya. "Setiap unit kerja memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fokus program."

Penyuluh non PNS, Ali Rahmat, menjelaskan bahwa dalam pengorganisasian, mereka ditugaskan untuk bergabung dalam tim penyuluhan yang dibentuk oleh KUA. "Kami diberi peran yang spesifik sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing," ungkapnya. "Kami juga berkoordinasi dengan baik antarunit kerja untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program."

Rubyanto menambahkan bahwa pengorganisasian juga mencakup pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penyuluhan. "Kami terlibat dalam persiapan logistik seperti

pengadaan materi penyuluhan, pengaturan tempat, dan alat presentasi lainnya," katanya. "Hal ini dilakukan untuk memastikan semua kebutuhan operasional terpenuhi."

Sementara itu, Nurhidayat menyoroti pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dalam tim penyuluhan. "Kami memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya dengan baik," tuturnya. "Komunikasi yang efektif antaranggota tim juga sangat diperhatikan untuk menghindari kebingungan dan meningkatkan produktivitas."

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa pengorganisasian dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa semua aspek terkait dengan pelaksanaan program penyuluhan moderasi beragama telah terkoordinasi dengan baik. Kolaborasi antara strategi KUA dan penyuluh non PNS menjadi kunci keberhasilan dalam tahap ini.

### **3. Pengawasan**

Dalam tahap pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penyuluhan moderasi beragama. Ini mencakup pemantauan terhadap progres pencapaian tujuan, evaluasi efektivitas metode penyuluhan, serta pengelolaan risiko dan perubahan yang mungkin terjadi. Pengawasan juga melibatkan pengumpulan umpan balik dari peserta penyuluhan dan pihak terkait lainnya, serta pengambilan tindakan perbaikan jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan hasil program.

Dalam konteks Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, tahap pengawasan menjadi bagian integral dalam memastikan keberhasilan program penyuluhan moderasi beragama. Melalui wawancara dengan Kepala KUA, Bapak Ridwan, dan penyuluh non PNS, dapat dijabarkan bagaimana pengawasan dilakukan dalam praktiknya.

Bapak Ridwan menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara berkala untuk memonitor progres pelaksanaan program penyuluhan.

"Kami melakukan evaluasi rutin terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan," ujarnya. "Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan."

Penyuluh non PNS, Urip Samsul Hayat, menekankan pentingnya evaluasi efektivitas metode penyuluhan yang digunakan. "Kami secara aktif mengukur efektivitas metode penyuluhan yang kami terapkan," katanya. "Apakah metode yang digunakan dapat menjangkau target audiens secara efektif dan mempengaruhi perubahan perilaku yang diinginkan."

Ali Rahmat menambahkan bahwa pengawasan juga melibatkan pengumpulan umpan balik dari peserta penyuluhan dan pihak terkait lainnya. "Kami mendengarkan masukan dan saran dari peserta penyuluhan untuk terus meningkatkan kualitas program," ungkapnya. "Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti tokoh masyarakat dan agama untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan lokal."

Rubyanto menyoroti pentingnya pengelolaan risiko dan perubahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program. "Kami selalu siap menghadapi perubahan dan risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan program," katanya. "Jika ditemukan masalah atau hambatan, kami segera mengambil tindakan perbaikan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program."

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa pengawasan dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk memastikan bahwa program penyuluhan moderasi beragama berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Kolaborasi antara KUA dan penyuluh non PNS dalam tahap pengawasan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan program.

#### 4. Evaluasi

Evaluasi Program Penyuluhan Moderasi Beragama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas juga mengidentifikasi beberapa area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Hasil wawancara dengan Kepala KUA, Bapak Ridwan, menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia untuk penyuluh, terutama dalam hal materi dan pelatihan, masih terbatas. Sebagian besar penyuluh merasa bahwa mereka membutuhkan lebih banyak materi yang mendukung dan lebih mendalam dalam topik-topik tertentu, seperti pemberantasan buta huruf Al-Quran, pembinaan keluarga sakinah, dan penanggulangan radikalisme. Dalam wawancara dengan penyuluh non-PNS, seperti Ali Rahmat, Rubyanto, Nurhidayat, Urip Samsul Hayat, dan Khayat, juga disebutkan bahwa pelatihan dan pengembangan keterampilan tambahan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam menyampaikan materi moderasi beragama. Oleh karena itu, penting bagi Kementerian Agama untuk menyediakan lebih banyak pelatihan dan bahan sumber daya yang relevan dan mutakhir kepada penyuluh, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan lebih baik dan efisien. Dengan memperkuat sumber daya ini, diharapkan program penyuluhan moderasi beragama dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

#### **C. Implementasi indikator Moderasi Beragama yang dilakukan oleh penyuluh non ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas**

Rumusan ukuran, batasan, dan indikator untuk menilai moderasi beragama menjadi krusial dalam konteks Indonesia yang beragam. Dalam hal ini, kita akan menggunakan empat indikator utama: pertama, komitmen kebangsaan, yang mencerminkan sejauh mana seseorang memprioritaskan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau agama tertentu. Kedua, toleransi, yang mengukur kemampuan seseorang untuk menerima perbedaan, baik dalam kepercayaan maupun praktik keagamaan. Ketiga, anti-

kekerasan, yang menunjukkan penolakan terhadap tindakan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik atau ekspresi agama. Terakhir, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan nilai-nilai dan praktik lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agamanya.<sup>67</sup>

Melalui empat indikator ini, kita dapat mengukur tingkat moderasi beragama seseorang dan mengidentifikasi kerentanan yang mungkin dimilikinya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kerentanan individu atau kelompok terhadap ekstremisme, kita dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memperkuat moderasi beragama. Dengan demikian, penggunaan indikator ini tidak hanya membantu dalam evaluasi individu, tetapi juga dalam merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk mempromosikan toleransi, perdamaian, dan harmoni antaragama di Indonesia.<sup>68</sup>

Implementasi indikator tersebut dapat dilakukan oleh penyuluh non ASN melalui serangkaian kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk memperkuat moderasi beragama di masyarakat.

### **1. Komitmen Kebangsaan**

Dalam hal komitmen kebangsaan, penyuluh dapat mengadakan diskusi dan seminar yang membahas pentingnya memprioritaskan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau agama tertentu. Mereka juga dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendorong partisipasi aktif dalam peringatan hari-hari nasional dan kegiatan kebangsaan lainnya.

Hasil wawancara dengan penyuluh non ASN, termasuk Ali Rahmat, menunjukkan bahwa mereka secara aktif terlibat dalam mengadakan diskusi, seminar, dan kegiatan lain yang menekankan pentingnya komitmen kebangsaan di atas kepentingan kelompok atau

---

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 42.

<sup>68</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 42.

agama tertentu. Ali Rahmat, misalnya, menyampaikan bahwa mereka sering mengadakan diskusi kelompok di masjid-masjid setempat untuk membahas nilai-nilai nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Dalam diskusi tersebut, mereka mendorong para peserta untuk memahami bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk memprioritaskan kepentingan bersama di atas perbedaan agama atau suku. Selain itu, mereka juga aktif mengorganisir kegiatan peringatan hari-hari nasional seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan, di mana masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam upacara dan kegiatan kebangsaan lainnya sebagai bentuk nyata dari komitmen kebangsaan. Hal ini merupakan strategi efektif yang dilakukan oleh penyuluh non ASN untuk memperkuat komitmen kebangsaan di kalangan masyarakat lokal.

## **2. Toleransi**

Dalam hal toleransi, penyuluh dapat mengorganisir pertemuan lintas agama di mana perbedaan-perbedaan antar keyakinan bisa didiskusikan secara terbuka dan dihormati. Mereka juga dapat menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya tentang pentingnya menghormati dan menerima perbedaan antar individu dan kelompok dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan penyuluh non ASN seperti Rubyanto, menunjukkan bahwa mereka aktif dalam mengorganisir pertemuan lintas agama di mana perbedaan-perbedaan antar keyakinan bisa didiskusikan secara terbuka dan dihormati. Rubyanto mengungkapkan bahwa kegiatan semacam ini sering dilakukan di lingkungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Dalam pertemuan tersebut, peserta diajak untuk saling berbagi pandangan dan pengalaman mereka dalam beribadah dan menjalankan kepercayaan, serta memahami nilai-nilai yang mendasari agama-agama lain. Selain itu, penyuluh juga mengadakan pelatihan atau lokakarya tentang pentingnya menghormati

dan menerima perbedaan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan damai di tengah-tengah masyarakat.

### **3. Anti-Kekerasan**

Terkait dengan anti-kekerasan, penyuluh dapat memberikan penyuluhan tentang pentingnya menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, sebagai cara penyelesaian konflik atau sebagai bentuk ekspresi agama. Mereka dapat mengadakan sesi-sesi pemahaman dan dialog tentang dampak negatif kekerasan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.

Dalam hasil wawancara dengan penyuluh non ASN seperti Ali Rahmat, terungkap bahwa mereka secara aktif memberikan penyuluhan tentang pentingnya menolak segala bentuk kekerasan sebagai solusi dalam penyelesaian konflik atau sebagai bentuk ekspresi agama. Ali Rahmat menyatakan bahwa kekerasan tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai respons terhadap hal ini, penyuluh sering mengadakan sesi pemahaman dan dialog di komunitas tentang dampak negatif kekerasan, baik itu fisik maupun verbal, terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam dialog ini, mereka membahas tentang pentingnya menumbuhkan sikap empati, pengertian, dan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik. Dengan demikian, penyuluh berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat akan bahaya kekerasan serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman, harmonis, dan sejahtera bagi semua.

### **4. Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal**

Terakhir, dalam hal akomodatif terhadap kebudayaan lokal, penyuluh dapat membantu masyarakat untuk memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal tanpa mengorbankan nilai-nilai

agama. Mereka dapat mengadakan acara budaya yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan merayakan keragaman budaya sebagai bagian dari identitas nasional yang kaya. Dengan implementasi indikator ini, penyuluh non ASN dapat berperan aktif dalam memperkuat moderasi beragama di tingkat lokal dan mendorong masyarakat untuk hidup dalam harmoni dan toleransi.

Dalam konteks akomodatif terhadap kebudayaan lokal, penyuluh non ASN seperti Rubyanto dan Nurhidayat berperan dalam membantu masyarakat untuk memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal tanpa mengabaikan atau mengorbankan nilai-nilai agama. Melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi terbuka, mereka mengedepankan pentingnya menjaga keselarasan antara nilai-nilai budaya dan ajaran agama, sehingga tidak menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Selain itu, mereka juga mengadakan acara budaya yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat sebagai wujud perayaan keragaman budaya sebagai bagian dari identitas nasional yang kaya. Dengan demikian, implementasi indikator ini membantu memperkuat moderasi beragama di tingkat lokal dan mendorong terwujudnya masyarakat yang hidup dalam harmoni, toleransi, dan kerukunan antar sesama.

Kesimpulan dari implementasi keempat indikator tersebut adalah bahwa penyuluh non ASN memiliki peran penting dalam memperkuat moderasi beragama di tingkat lokal. Melalui upaya-upaya seperti diskusi terbuka, pertemuan lintas agama, dan penyuluhan tentang pentingnya menolak kekerasan, penyuluh membantu masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Mereka juga mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta pengakuan atas nilai-nilai budaya lokal tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Dengan demikian, upaya mereka membantu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, di mana individu dan kelompok masyarakat dapat hidup bersama dalam kedamaian dan saling menghormati.

Pada masa kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, upaya penguatan moderasi beragama dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui tiga strategi utama. *Pertama*, strategi sosialisasi dan diseminasi gagasan moderasi beragama dilakukan untuk menyebarkan pemahaman yang luas tentang konsep ini kepada masyarakat. Melalui berbagai program komunikasi dan penyuluhan, gagasan moderasi beragama dipromosikan agar dapat diterima dan dipraktikkan oleh individu dan kelompok masyarakat.

*Kedua*, strategi pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai moderasi beragama menjadi bagian integral dari berbagai kegiatan dan regulasi di tingkat institusi. Hal ini mencakup pembentukan pedoman, peraturan, dan kebijakan yang mendukung praktik moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

*Terakhir*, strategi pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencerminkan komitmen untuk menjadikan nilai-nilai moderasi beragama sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, moderasi beragama dijadikan landasan untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

#### **D. Faktor Kelebihan dan Kelemahan dalam Strategi Penyuluh Non ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dalam Upaya Penanaman Moderasi Beragama**

Strategi Penyuluh Non ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas telah menunjukkan sejumlah kelebihan yang mendukung upaya penanaman moderasi beragama. Komitmen yang kuat dari program tersebut tercermin dalam alokasi sumber daya dan keterlibatan aktif dalam penyuluhan. Penyuluh non ASN juga menonjolkan kreativitas dalam metode penyuluhan dan memanfaatkan jaringan yang luas dengan komunitas lokal. Terdapat pula keterlibatan aktif dari Kepala KUA, yang memberikan

dukungan serta bimbingan kepada penyuluh. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, dapat membatasi efektivitas program. Pelatihan dan pengembangan bagi penyuluh non ASN juga perlu ditingkatkan untuk memastikan penyampaian materi yang efektif. Selain itu, perlu ditingkatkan pula sistem monitoring dan evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan program secara menyeluruh. Tantangan budaya dan sosial juga menjadi faktor yang perlu diatasi, bersama dengan peningkatan koordinasi antardepartemen dalam pemerintahan. Dengan memperkuat kelebihan dan mengatasi kelemahan tersebut, penyuluh non ASN dapat lebih efektif dalam mendukung penanaman moderasi beragama di masyarakat.

Selain faktor-faktor tersebut, masih terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dalam strategi penyuluh non ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dalam upaya penanaman moderasi beragama. Kelebihannya antara lain adalah adanya fleksibilitas dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama sesuai dengan konteks lokal, kemampuan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, serta adanya kerja sama yang erat dengan lembaga dan komunitas lokal untuk mendukung pencapaian tujuan. Selain itu, keterlibatan aktif dari kepala KUA dan dukungan penuh dari pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program.

Di sisi lain, beberapa kelemahan juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang moderasi beragama di kalangan penyuluh non ASN, yang dapat mempengaruhi kualitas dan kedalaman penyampaian pesan. Selain itu, kurangnya akses terhadap sumber daya dan fasilitas, seperti teknologi informasi dan media sosial, juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai target audiens yang lebih luas. Terkadang, terdapat juga kendala dalam koordinasi antara penyuluh non ASN dengan lembaga terkait di tingkat kabupaten atau provinsi, yang dapat memperlambat implementasi program secara efektif.

Dengan memperkuat kelebihan yang ada dan mengatasi kelemahan yang dihadapi, strategi penyuluh non ASN dapat lebih berhasil dalam memainkan peran kunci mereka dalam penanaman moderasi beragama di masyarakat Kembaran. Diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas penyuluh, memperluas jaringan kerja sama, serta meningkatkan akses terhadap sumber daya yang diperlukan guna mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Strategi penyuluh non ASN dalam penanaman moderasi beragama di Kecamatan Kembaran menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat harmoni dan kerukunan antarumat beragama serta meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Program ini telah dirancang dengan perencanaan yang matang, melibatkan identifikasi target audiens, pemilihan metode penyuluhan yang sesuai, dan alokasi sumber daya yang tepat. Kolaborasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh non-ASN menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan program dengan menyesuaikan strategi penyuluhan dengan kebutuhan lokal. Penggunaan berbagai metode penyuluhan, seperti di majelis taklim, sekolah, dan paguyuban masyarakat, memungkinkan pesan moderasi beragama disampaikan secara efektif kepada berbagai kelompok masyarakat. Proses pengawasan dan evaluasi yang teratur memantau kemajuan program, mengevaluasi efektivitas metode penyuluhan, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi penyuluh, kendala dalam koordinasi, dan kurangnya akses terhadap sumber daya. Dengan memperkuat kelebihan yang ada dan mengatasi kelemahan yang dihadapi, strategi penyuluh non ASN di Kecamatan Kembaran dapat lebih berhasil dalam memainkan peran kunci mereka dalam penanaman moderasi beragama, memperkuat harmoni sosial, dan mendorong toleransi antarumat beragama.

#### **B. Saran**

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan strategi penyuluh non ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dalam upaya penanaman moderasi beragama:

1. Untuk penyuluh non ASN, penting untuk meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya dan agama guna memperkuat dialog

antarumat beragama. Pelatihan intensif tentang komunikasi efektif dalam situasi multikultural dapat membantu mereka menyampaikan pesan moderasi beragama dengan lebih jelas dan efektif. Selain itu, memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai alat untuk menjangkau khalayak yang lebih luas juga sangat dianjurkan. Dengan membuat konten-konten edukatif yang menarik dan berpartisipasi aktif dalam platform media sosial, mereka dapat memperluas jangkauan program penyuluhan moderasi beragama dan memfasilitasi interaksi langsung dengan masyarakat untuk mendukung pemahaman yang lebih baik.

2. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan penelitian jangka panjang yang melacak perkembangan sikap dan perilaku masyarakat terhadap moderasi beragama dari waktu ke waktu. Dengan demikian, akan memungkinkan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari program penyuluhan dan menentukan strategi yang lebih efektif dalam memperkuat moderasi beragama di tingkat komunitas. Selain itu, studi kualitatif mendalam perlu dilakukan untuk memahami secara detail pengalaman, tantangan, dan persepsi penyuluh non ASN serta masyarakat terkait dengan program moderasi beragama. Analisis ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan program dan pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mendukung penanaman moderasi beragama di tingkat lokal.

### Daftar Pustaka

- Agus Hermanto, Dkk. 2021. *Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Mubadalah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Ahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Akhmadi, Agus. 2019. “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia’s Diversity” *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2.
- Arifin, M. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT Golden Terayon .
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rokat Press.
- Azra, Azyumardi. 2020. *Moderasi Islam Di Indonesia Dari Ajaran, Ibadah, hingga Prilaku*. Jakarta: Kencana.
- Budi Susetyo Danmochamad Widjanarko. 2017. *Revitalisasi Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal*. Semarang: Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata.
- Choliq, Abdul. 2011. *Pengantar Manajemen*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Creswell, Jhon W.2009. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004. *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam Utama*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Erdiyanti. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Kendari: Shadra.
- Hadi, Samsul. 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: CV Aswaja Presindo.

- Hajma, Tajuddin. 2015. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami*. Makassar: Alauddin Press.
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta.
- Hanny Fitriyah, dkk. 2012. *Manajemen dan Silabus Majelis Taklim*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
- Hasanuddin. 2005. *Manajemn Dakwah*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasil Observasi dari arsip KUA Kecamatan Kembaran pada tanggal 21 Maret 2024.
- Hasil wawancara Kepala KUA kecamatan Kembaran Bapak Ridwan pada tanggal 21 Maret 2024.
- Hasil wawancara Penyuluh Non PNS KUA kecamatan Kembaran Bapak Ali Rahmat pada tanggal 21 Maret 2024.
- Hasil wawancara Penyuluh Non PNS KUA kecamatan Kembaran Bapak Khayat pada tanggal 21 Maret 2024.
- Hasil wawancara Penyuluh Non PNS KUA kecamatan Kembaran Bapak Nurhidayat pada tanggal 21 Maret 2024.
- Hasil wawancara Penyuluh Non PNS KUA kecamatan Kembaran Bapak Rubyanto pada tanggal 21 Maret 2024.
- Hasil wawancara Penyuluh Non PNS KUA kecamatan Kembaran Bapak Urip Samsul Hayat pada tanggal 21 Maret 2024.
- Hatma, Pajar. 2017. "Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat", *Konseling Religi : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 8, No 2.

- Hermanto, Agus. Dkk, 2021. *Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Mubadalah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hidayat, Rahmat. 2019. “Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga sakinah (Studi Kasus pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung” *Mau’idhoh Hasanah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, vol 1, No 1.
- Kartikowati, Triasih. 2020. “Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Ahmad Syafii Maarif Dalam Buku Tuhan Menyapa Kita Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam” *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- KBBI Daring. 2022. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Khaira, Suci. 2020. “Moderasi Beragama (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajîz Karya Ibnu ‘Athiyyah)” *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`An Jakarta Tahun Akademik.
- Ma’arif, Ahmad Syafi’i. 2010. *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta Selatan: Pusat Studi Agama Dan Demokrasi.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Achmad al Irsyad an Nafsy. 2000. *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata.
- Muhajir, Afifudin. 2018. *Membangun Nalar Islam Moderat (Kajian Metodologi)*. Jawa Timur: Tawirul Afkar.

- Musnamar, Thohari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.
- Ns, Habibur Rohman. 2021. "Upaya Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa Di Upt Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung" *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ridhotullah, Subeki. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Rokim, Syaeful. 2018. "Manajemen Pendidikan Keagamaan "Majelis Ta'lim Azzikra" *Islamic Management*, Vol. 01 No. 02.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Manajemen Public Realition Dan Media Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwoto. 1991. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto. 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Sunarso, Budi. 2019. *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, Jawa Timur: Myria Publisher.
- Wabdabun, Sudar. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Walgito, Bimo. 1993. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offest.